

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN AKIBAT
MINUMAN KERAS PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**
(Studi Putusan Pengadilan Agama No. 1416/Pdt.G/2023/PA.Bgr)

Skripsi ini diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Bidang Hukum Keluarga Islam (S.H)



Di susun Oleh :

SAEFUL IHSAN FADLILLAH
2015032

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA JAKARTA
2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul “**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN AKIBAT MINUMAN KERAS PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 1416/Pdt.G/2023/Pa.Bgr)**” yang di susun Oleh Saeful Ihsan Fadlillah Dengan Nomor Induk Mahasiswa 2015032 Program Studi Ahwal Syakhshiyah. Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta telah di periksa dan disetujui untuk di ujikan Sidang Munaqosah.

Jakarta, 31 Agustus 2024

Menyetujui,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large circular loop followed by several vertical and horizontal strokes, ending in a small flourish.

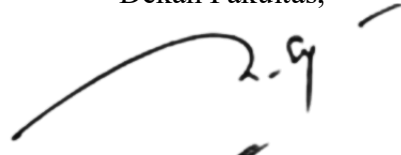
Dr. Muhammad Alwi Al-Maliki, MA.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN AKIBAT MINUMAN KERAS PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 1416/Pdt.G/2023/PA.Bgr)” yang di susun Oleh Saeful Ihsan Fadlillah dengan Nomor Induk Mahasiswa 2015032 telah di ujikan dalam Sidang Munaqosyah pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah. Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia pada tanggal 23 Januari 2025 dan di revisi sesuai saran tim penguji. Maka skripsi tersebut telah di terima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Jakarta, 03 Maret 2025

Dekan Fakultas,



Dr. Muhammad, M.H

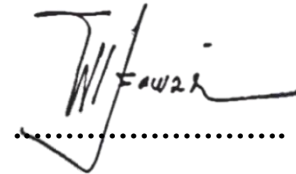
NIDN: 2119087902

TIM PENGUJI :

1. Rina Septiani, MA. Hk.
(Kepala Program Studi)



2. Akhmad Fauzi, M.Ud
(Sekretaris Prodi)



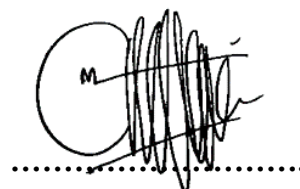
3. Maisaroh Harahap, S.Sy., MA.
(Penguji 1)



4. Milah Kamilah, S.H., M.H.
(Penguji 2)



5. Dr. Muhammad Alwi Al-Maliki, MA.
(Dosen Pembimbing)



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saeful Ihsan Fadlillah
NIM : 2015032
Tempat/Tgl Lahir : Bogor, 29 Desember 2001

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN AKIBAT MINUMAN KERAS PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 1416/Pdt.G/2023/Pa.Bgr)”** merupakan hasil karya asli penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk para pembimbing. Jika dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bogor, 31 Agustus 2024


Saeful Ihsan Fadlillah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
DAFTAR ISI	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Pertanyaan Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN TEORI.....	9
A. Perceraian	9
B. Jenis dan Alasan Perceraian.....	25
C. Perceraian Dalam Perspektif Maqashid Syariah.....	31
D. Penemuan Hukum Hakim.....	33
E. Kerangka Berfikir.....	37
F. Tinjauan Terdahulu.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Metode Penelitian	47
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	48
C. Deskripsi Posisi Penelitian	48
D. Informan Penelitian.....	55
E. Teknik Pengumpulan Data	55
F. Kisi-kisi Instrumen Penelitian.....	56
G. Teknik Analisis Data.....	57
H. Validasi Data	58
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	59
A. Hasil Penelitian	59
1) Duduk Perkara	61
2) Minuman keras sebagai alasan perceraian pada Putusan No. Perkara 1416/Pdt.G/2023/Pa.Bgr	60

B. Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam memutus Perkara Perceraian pada Perkara Nomor 1416/Pdt.G/2023/Pa.Bgr	61
C. Analisis	64
D. Analisis Putusan Nomor Perkara 1416/Pdt.G/2023/PA.Bgr dalam Perspektif Maqashid Syariah	68
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73
Daftar Pustaka	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77

ABSTRAK

Nama, Saeful Ihsan Fadlillah, NIM 2015032, Judul Skripsi: “**Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Perceraian Akibat Minuman Keras Persepektif Maqashid Syariah (Studi Putusan Pengadilan No. 1416/Pdt.G/2023/Pa.Bgr)**” Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2025. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum serta kemaslahatan yang dihasilkan dari keputusan hakim dalam konteks perceraian, khususnya pada Putusan No. 1416/Pdt.G/2023/Pa.Bgr. dalam hal ini, gugatan cerai diterima oleh majelis hakim dengan mempertimbangkan adanya konflik yang berkepanjangan serta ketidakmungkinan untuk memperbaiki ikatan dalam rumah tangga. Konflik yang terjadi secara berulang ini sebagian besar disebabkan oleh kebiasaan suami yang sering mengonsumsi alkohol, yang telah menjadi pemicu utama dalam perselisihan tersebut. Dengan demikian, analisis mendalam mengenai dasar hukum yang mendasari keputusan ini juga akan dilakukan, guna memberikan gambaran yang lebih jelas tentang implikasi hukum dan sosial dari kasus ini.

Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Dalam konteks ini, Putusan No. 1416/Pdt.G/2023/Pa.Bgr, yang berhubungan dengan perkara perceraian akibat konsumsi minuman keras, dijadikan sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami berbagai aspek hukum yang terkandung dalam putusan tersebut, serta implikasi sosial yang ditimbulkan dari keputusan yang diambil oleh hakim. Berdasarkan hasil studi ini, dijelaskan bahwa pertimbangan hukum dan kemaslahatan yang menjadi dasar dalam proses perceraian telah dirumuskan oleh hakim dalam Putusan No. 1416/Pdt.G/2023/Pa.Bgr, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Dalam keputusan tersebut, alasan perceraian yang diajukan berlandaskan pada ketentuan Pasal 19 huruf a PP No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 (a) Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan ini menyatakan bahwa perceraian dapat dilaksanakan apabila salah satu pihak terbukti terlibat dalam perzinahan, menjadi pecandu minuman keras atau narkoba, berjudi, atau terjebak dalam kebiasaan buruk yang sulit untuk diperbaiki. Selain itu, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 juga menggarisbawahi bahwa perceraian dapat dipertimbangkan jika terdapat ketidakcocokan yang tidak dapat diselesaikan antara suami dan istri. Pandangan ini diperkuat dengan dalil-dalil fiqh yang menegaskan prinsip “kemudharatan harus dihilangkan sejauh mungkin” dan “menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan.” Oleh karena itu, mempertahankan pernikahan dalam kondisi seperti ini dianggap tidak membawa manfaat (maslahat), dan dapat menimbulkan ketidakpastian serta kerugian (mudharat) yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Maka, perceraian dipandang sebagai solusi terbaik dalam situasi ini.

Kata Kunci: *Pertimbangan hukum, Kemaslahatan, Perceraian, Minuman Keras.*

ABSTRACT

Name, Saeful Ihsan Fadlillah, NIM 2015032, Thesis Title: **“Analysis of Judge’s Consideration of Divorce Due to Alcohol from Maqashid Syariah Perspective (Study of Court Decision No. 1416/Pdt.G/2023/Pa.Bgr)”** Ahwal Syakhshiyah Study Program, Faculty of Law, Nahdlatul Ulama University of Indonesia, 2025. The purpose of this study is to determine the legal considerations and benefits resulting from the judge’s decision in the context of divorce, especially in Decision No. 1416/Pdt.G/2023/Pa.Bgr. in this case, the divorce suit was accepted by the panel of judges considering the existence of a prolonged conflict and the impossibility of repairing the bonds in the household. This recurring conflict was mostly caused by the husband’s habit of often consuming alcohol, which had become the main trigger in the dispute. Thus, an in-depth analysis of the legal basis underlying this decision will also be conducted, in order to provide a clearer picture of the legal and social implications of this case.

This study uses a qualitative method with a normative legal approach. In this context, Decision No. 1416/Pdt.G/2023/Pa.Bgr, which relates to a divorce case due to alcohol consumption, is used as the main source in this study. This study aims to explore the various legal aspects contained in the decision, as well as the social implications arising from the decision taken by the judge. Based on the results of this study, it is explained that the legal considerations and interests that form the basis for the divorce process have been formulated by the judge in Decision No. 1416/Pdt.G/2023/Pa.Bgr, as regulated in Article 39 paragraph 2 of the Marriage Law. In this decision, the reasons for the divorce submitted are based on the provisions of Article 19 letter a of PP No. 9 of 1975 and Article 116 (a) of the Compilation of Islamic Law.

This provision states that divorce can be carried out if one of the parties is proven to be involved in adultery, is a drink or drug addict, gambles, or is trapped in bad habits that are difficult to correct. Apart from that, Article 19 letter f PP No. 9 of 1975 also underlines that divorce can be considered if there are incompatibilities that cannot be resolved between husband and wife. This view is reinforced by the postulates of fiqh which emphasize the principle "harm must be eliminated as far as possible" and "avoiding mafsadat is preferred over seeking benefit." Therefore, maintaining a marriage in conditions like this is considered to bring no benefits (maslahah), and can cause prolonged uncertainty and harm (mudharat) for both parties. So, divorce is seen as the best solution in this situation.

Keywords: *Legal considerations, Benefits, Divorce, Alcohol.*

KATA PENGANTAR

Syukur “Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin”. hanya kepada Allah Swt, setelah melalui perjuangan, termasuk mengatasi masa-masa jenuh dan pergantian topik yang tak terhitung akhirnya selesai sudah pengerjaan skripsi ini. Semua ini tentu tidak lepas dari dukungan dan bantuan banyak pihak yang membantu dan mendorong saya untuk dapat menyelesaikannya. Dengan tulus saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Aa (Ayahanda) tiada hentinya memberikan dukungan baik do’a, moral, materi serta kebutuhan lainnya, khususnya almarhumah ibunda tercinta sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Muhammad Alwi Almaliki, MA. yang dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan telah membimbing saya selama proses penyusunan skripsi ini
3. Kak Ruhimat, S.Pd, G.r Kak Asy’ari, S.I.Kom Kak Azizah, Kak Khofifah, S.Pd Kak Aziz, S.Pd, Kak Dawud, dan seluruh keluarga besar yang selalu memberi semangat, doa, serta dukungan tanpa henti sepanjang perjalanan ini.
4. Ir. Juri Ardiantoro, M.Si, Ph.D (Rektor), Fathu Yasik, M.Pd. (Wakil Rektor I), Dwi Winarno, M.Si. (Wakil Rektor II), Dr. Fariz Alnizar, M.Hum. (Wakil Rektor III), Dr. Syahrizal Syarif, MPH, Ph.D (Wakil Rektor IV), Dr. Muhammad Afifi, M.H. (Dekan Fakultas Hukum), Ibu Rina Septiani, MA, Hk. Sebagai Kaprodi, dan Bapak Ahmad Fauzi, M,Ud. Sebagai Sekretaris.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum, yang telah memberikan ilmu yang berharga dan bermanfaat, khususnya di Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta. Terima kasih atas semua pengetahuan dan pengalaman yang telah diberikan.
6. Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, S.H, M.H., telah memberikan saya kesempatan berharga untuk melakukan penelitian di lingkungan Pengadilan Agama Bogor. Terima kasih atas dukungan dan kesempatannya yang sangat berarti bagi kelancaran penelitian ini.
7. Drs. Sangidin, S.H, M.H, yang sudah bersedia menjadi narasumber penelitian ini. Terima kasih atas kemudahan dan kerja sama yang Bapak berikan, yang sangat membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak Hermansyah, S.H.I, Panitera Muda Hukum, dengan penuh kebaikan membantu saya dalam memperoleh data penting yang diperlukan untuk penelitian ini. Terima kasih atas dukungan & bantuan Bapak.
9. Rekan seperjuangan : Kanda Afdal Alif, Din Birrul Maulidi, Nela Fakihatul, Kang Sarippudin, M.Wildan, Rendi, Ali Sodikin, Mad Yusuf Saputra, M. Hasymi, Lulu Lisnawati, Wafiq Inayah, Raihana Jilan. Terima kasih untuk kebersamaan dan semangat yang kalian berikan.
10. Gong Seung-yeon pemeran utama dalam series The First Responder dan Jung Yu Mi dalam series Partner For Justice yang menjadi penghibur dan penyemangat dalam pengerjaan skripsi ini.

Semoga Allah swt meridhoi serta membalas kebaikan semua pihak dengan sebaik-baiknya.

Penulis,
Bogor, 31 Juli 2024



Saeful Ihsan Fadlillah
NIM 2015032

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan yang penuh dengan kedamaian, cinta, dan kasih sayang dalam pernikahan adalah prinsip dan tujuan utama dalam Islam. Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan keyakinan kepada Tuhan yang maha esa. Oleh karena itu, hubungan antara suami dan istri merupakan ikatan yang sangat suci dan kuat, dengan tidak ada dalil yang lebih jelas menunjukkan kesucian dan kemuliaannya selain Allah SWT yang menyebutkan hubungan tersebut sebagai perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidzon*). Sebagaimana firmannya dalam Q.S. An-Nisa 4:21.

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Dan mereka (para isteri) telah mengikat denganmu (para suami) suatu kepercayaan yang kuat/keras.

Menurut R. Sardjono dalam bukunya menjelaskan bahwa apa yang di sebut ikatan lahir dalam suatu perkawinan berarti Pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan secara formal adalah suami dan istri, baik dalam hubungan pribadi mereka satu sama lain maupun dalam hubungan mereka dengan masyarakat luas. Pengertian ikatan lahir dan batin dalam pernikahan menunjukkan bahwa dalam aspek batin, suami dan istri memiliki niat yang tulus untuk menjalani kehidupan bersama dengan tujuan membangun dan memelihara keluarga yang bahagia dan kekal. (Asmin, 1986, p. 128)

Kebahagiaan dalam mahligai perkawinan tak dapat dipisahkan dari beragam faktor serta usaha yang tekun dalam menjaga dan merawat hubungan suami istri. Kehidupan yang diliputi kebahagiaan, kesejahteraan, dan kedamaian antara pasangan dalam ikatan pernikahan yang sah adalah cita-cita luhur yang didamba oleh tiap-tiap insan manusia. Namun dalam pernikahan jika istri merasa dirugikan oleh kondisi ataupun perilaku suami, maka istri berhak menggugat cerai untuk memutus hubungan perkawinan. (cerai gugat) dan sebaliknya jika suami yang merasa dirugikan oleh kondisi ataupun perilaku istrinya maka suami berhak mentalak istrinya. (Nurkisawa, 2022, p. 1)

Secara yuridis sebagaimana yang sudah dikemukakan secara gamblang dalam aturan konstitusi dalam pasal 38 UU No 1 tahun 1974 dan dikaitkan pula dengan pasal 113 KHI, pernikahan bisa diberikan putusan berakhir oleh sejumlah sebab-sebab spesifik misalnya kondisi kematian pasangan ataupun tindakan menjatuhkan perceraian atau bisa juga dikaitkan dengan putusan resmi pengadilan.

Sebab-sebab yang dapat dijadikan dasar pertimbangan kuat sebagai sebab jatuhnya perceraian dipertegas dalam Pasal 39 Ayat (2) UU Perkawinan, yang mencakup sebagai berikut:

- 1) Satu pihak tertentu terjerumus dalam perbuatan dosa besar, seperti zina, menjadi pecandu minuman keras, narkoba, penjudi, atau perilaku buruk lain yang sulit untuk ditangani.
- 2) Satu pihak memutuskan untuk meninggalkan pasangan dalam kurun waktu 2 tahun secara kontinu tanpa diberikan restu atau alasan yang dibenarkan maupun dikarenakan kekuatan tertentu yang berada pada aspek di luar kendalinya.
- 3) Satu pihak melakukan tindak kekerasan yang signifikan atau melakukan aniaya berat hingga mengancam nyawa pasangannya.
- 4) Satu pihak dirundung cacat yang menyebabkan efek dari segi fisik ataupun penyakit yang pada intinya merampas kemampuannya untuk menunaikan sejumlah kewajiban sebaiknya suami ataupun istri yang sama-sama bertanggung jawab.
- 5) Perseteruan ataupun pertikaian tak kunjung reda di antara keduanya sehingga tiada lagi harapan untuk menyatukan keharmonisan dalam mahligai rumah tangga sesuai dengan ekspektasi bersama.

Kemudian, Pasal 116 (KHI) berlaku untuk umat Islam menambahkan alasan-alasan perceraian :

- 1) Pelanggaran atas ketentuan *taklik* talak yang telah diikrarkan.
- 2) Murtad, atau berpindahnya keyakinan agama, yang membawa pada keretakan dan hilangnya keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. (Losiana et al., 2023, p. 195)

Undang Undang perkawinan memang menerapkan prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian, namun pada kenyataannya, kasus-kasus perceraian tetap banyak terjadi dan seolah tidak pernah sepi dari sidang di pengadilan dengan berbagai alasan dan penyebab. terlepas dari segala permasalahan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga,

Islam menganjurkan setiap pasangan untuk menjaga pernikahannya dengan tidak langsung mengambil Keputusan untuk bercerai. Walaupun dalam Hukum Islam membolehkan perceraian jika dianggap lebih membawa kebaikan dibandingkan bertahan dalam pernikahan yang sudah tidak dapat diperbaiki dan hanya menimbulkan penderitaan. Dengan demikian, Islam tidak menetapkan pernikahan secara mutlak tanpa batas, namun juga tidak mempermudah perceraian. (Fitri, 2022, p. 106)

Dilansir dari situs opendata.bandung.go.id jabar.kemenag.id dan data yang di himpun dari Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa pada tahun 2023 jumlah kasus perceraian di Jawa Barat mencapai 102.280, mengalami penurunan 10% dari tahun sebelumnya, dan penyebab perceraian yang disebabkan mabuk sebanyak 1.752 kasus.

Adapun fakta yang terjadi, Kasus perceraian di Pengadilan Agama Bogor didominasi dengan perkara gugat cerai. Berdasarkan data statistik tahun 2023, tercatat terdapat 1.252 perkara di Pengadilan Agama Bogor, dengan penyebab utama cerai gugat didominasi oleh perselisihan dan pertengkaran yang berulang, mencapai 965 kasus. Faktor ekonomi menyusul dengan 330 kasus, sementara 61 kasus disebabkan oleh salah satu pihak yang meninggalkan pasangannya. Selain itu, poligami teridentifikasi dalam 11 kasus, KDRT teridentifikasi dalam 8 kasus, dan tindakan tercela seperti mabuk-mabukan berkontribusi pada 6 kasus. (Bandung, 2023)

Mabuk merupakan sikap yang harus dihindari dan tidak dibenarkan dalam Islam, kondisi mabuk dalam teori hukum Islam dalam cakupan *awarid al-muktasabah* artinya halangan yang muncul karena perbuatan manusia sendiri. Penghalang jenis *awarid al-muktasabah* yaitu safih (bodoh), safar (dalam perjalanan), tersalah, jahil (tidak mengerti tentang hukum), terpaksa dan mabuk. Seorang pemabuk dapat memberikan dampak negatif pada kesehatan dan akal pikiran. Kebiasaan ini seringkali membuat pemabuk sulit mengendalikan emosi, yang berpotensi memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, kebiasaan mabuk bisa merusak keharmonisan antara suami dan istri, yang akhirnya dapat mengarah pada perceraian. Allah SWT telah memperingatkan umat-Nya untuk menjauhi perbuatan yang dilarang demi menghindari bahaya yang tidak diinginkan. Dengan dasar inilah, kebiasaan mabuk dapat dijadikan alasan untuk menyelesaikan masalah dalam pernikahan dengan mengajukan perkara di Pengadilan Agama. (Winarno, 2018, p. 10)

Konteks awal munculnya permasalahan adalah suami sering mengonsumsi minuman memabukan. Dalam Putusan No.1416/Pdt.G/2023/PA.Bgr, jika kita cermati, pertimbangan hukum hakim mengenai kasus suami yang sering mengonsumsi minuman memabukan, melakukan kekerasan hingga tidak bisa memberikan kebutuhan nafkah istrinya. Alasan perceraian terkait perlakuan suami terhadap istrinya bermula sejak Mei 2022, di mana hubungan yang melibatkan aspek rumah tangga terkait keduanya dirasa tidak lagi harmonis, yang mana hal tersebut terjadi akibat perseteruan ataupun tindakan bertengkar yang senantiasa timbul setiap harinya oleh persoalan tindakan pihak suami yang mana hal ini seringkali mengonsumsi minuman memabukkan, kekerasan hingga tidak bisa mencukupi nafkah kepada istri. Adapun puncak dari kehancuran rumah tangga tersebut yang menyasar pada tindakan final untuk memutuskan berpisah tempat tinggal. Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak Juni 2022 hingga November 2023, atau dalam estimasi waktu sekitar 1 tahun 8 bulan yang mana periode ini mereka tidak tinggal bersama dan tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya. Akibat dari masalah-masalah tersebut, perceraian pun akhirnya terjadi. (Bogor, 2023)

Dalam membuat keputusan pada kasus perceraian ini Majelis Hakim melibatkan pondasi dasar, yakni:

1. Berdasarkan sejumlah faktor yang sudah teridentifikasi misalnya dalam representasi bukti ataupun sejumlah keterangan yang melibatkan para saksi.
2. Penerapan Hukum meliputi :
 - Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Tentang Alasan Perceraian
 - Pasal 116 Huruf F KHI di Indonesia tentang Penyebab perceraian
3. Selanjutnya mengenai kaidah Ushuliyah

Kaidah yang menjadi landasan dalam memutuskan perceraian menekankan bahwa segala bentuk kemudharatan harus dihindari sebisa mungkin, dengan penekanan yang lebih pada penghindaran mafsadat (kerusakan) daripada mengejar kemaslahatan. (Mukarromah, 2007, p. 5)

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan, hal yang menarik bagi penulis pada putusan tersebut terkait gugatan cerai yang disampaikan oleh pihak Perempuan yang pada pokoknya disebabkan karena suami yang pemabuk. selanjutnya sesuai dengan dalil gugatannya yaitu penggugat yang menyatakan sudah tidak sanggup lagi dengan dengan sikap tergugat yang sering mabuk-mabukan dan juga tidak pernah mendengarkan nasehat

penggugat untuk merubah kebiasaanya. Pernyataan sikap dan tingkah laku tergugat sebagai konflik pokok yang menjadikan kemunculan pertengkaran tersebut hadir mengakibatkan hancurnya bahtera rumah tangga keduanya. demikian juga telah dikuatkan dengan beberapa keterangan saksi yang secara langsung telah melihat sikap tergugat yang sering mabuk-mabukan hingga menimbulkan terjadinya pertengkaran. (Mahrita, 2021, p. 43)

Hakim sebagai pihak yang menentukan dan memberikan putusan harus mempunyai landasan hukum sebagai bahan pertimbangan baik secara hukum islam maupun hukum positif sehingga menghasilkan putusan memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Banyaknya perceraian yang terjadi, tentunya kondisi ini tidak lepas dari aspek pertimbangan oleh pihak Hakim ketika menjatuhkan putusan perceraian termasuk kategorisasi dari cerai gugat. Putusan yang sudah dijatuhkan oleh pihak Hakim dalam sebuah perkara mencerminkan hasil dari pertimbangan hukum yang mendalam berlandaskan pada hukum materiil sekaligus aturan konstitusi yang memiliki relevansi pokok dalam esensial persoalan yang diajukan tersebut. Namun, dalam praktiknya, hakim sering kali melampaui sekadar aturan yang tertera, mengingat bahwa setiap peristiwa hukum dapat melahirkan akibat yang tidak selalu jelas tercantum dalam aturan yang memang telah berlaku. Mengacu pada ketentuan yang termuat dalam pasal 39 ayat 2, tercermin bahwa perceraian, dalam konteks tertentu, bisa menjadi solusi yang membawa kemaslahatan dengan mencegah bahaya yang lebih besar dan memberikan manfaat yang lebih substansial, terutama saat mempertahankan pernikahan dirasa tidak lagi berbuah kebaikan. Keadaan ini dipicu oleh perilaku suami yang kerap mabuk, tindakan penganiayaan, dan beragam faktor lain yang menumbuhkan keputusan untuk melanjutkan kehidupan bersama. Oleh karena itu, perceraian dapat dianggap sebagai solusi yang tepat untuk dilakukan.

Mengacu pada sajian yang sudah dikemukakan secara gamblang di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul : **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN AKIBAT MINUMAN KERAS PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 1416/Pdt.G/2023/Pa.Bgr)”**.

B. Rumusan Penelitian

Pada bagian ini ditetapkan pula perumusan penelitian yang akan terfokus pada kajian studi diantaranya yakni:

1. Perceraian akibat suami yang sering mengonsumsi minuman keras dalam perkara perceraian No. 1416/Pdt.G/2023/Pa.Bgr.
2. Kurangnya pemenuhan nafkah dalam perkara perceraian No. 1416/Pdt.G/2023/Pa.Bgr.
3. Kekerasan dalam rumah tangga dalam perkara perceraian No. 1416/Pdt.G/2023/Pa.Bgr.
4. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian No. 1416/Pdt.G/2023/Pa.Bgr.

C. Pertanyaan Penelitian

Tujuan identifikasi masalah di atas adalah untuk mempermudah pembahasan skripsi ini. Penulis membatasi ruang lingkup masalah untuk membuat pembahasan lebih terfokus dan sesuai dengan tujuan penelitian. Rumusan masalah tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian mencakup:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama Bogor pada perkara Nomor 1416/Pdt.G/2023/Pa.bgr?
2. Bagaimana Pertimbangan Kemaslahatan Hakim dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama Bogor?

D. Tujuan Penelitian

Sementara itu terkait dengan tujuan spesifik penelitian ini dilaksanakan diantaranya yakni:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan akibat minuman keras di Pengadilan Agama Bogor.
2. Untuk mengetahui pertimbangan kemaslahatan yang di tuju oleh hakim dalam memutus perkara perceraian akibat minuman keras di Pengadilan Agama Bogor.

E. Manfaat Penelitian

1. Pihak peneliti memiliki pengharapan penuh supaya temuan dalam riset ini bisa memperkaya wawasan sekaligus pengetahuan yang secara spesifik merujuk pada konteks hukum perceraian di Indonesia.
2. Temuan dalam riset ini juga dapat ditetapkan sebagai sumber pengetahuan yang memiliki aspek kebermanfaatan kepada pihak peneliti untuk menambah ilmu yang secara khusus diperuntukkan bagi aspek mengasah kecakapan berpikir kritis terkait persoalan yang ada dan beredar di masyarakat, terutama di bidang studi Ahwal Syakhshiyah atau Hukum Keluarga Islam.
3. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat luas untuk memahami mengenai pertimbangan hukum Hakim dalam putusan kasus perceraian yang penyebabnya berasal dari sumber pengetahuan yang memiliki aspek kebermanfaatan dalam perspektif ilmiah bagi peneliti untuk memperkaya ilmu khususnya dari segi kemampuan berpikir kritis atas persoalan yang timbul di kehidupan bermasyarakat, terutama di bidang studi Ahwal Syakhshiyah atau Hukum Keluarga Islam.konsumsi minuman keras, khususnya di Pengadilan Agama Bogor pada periode 2023-2024.
4. Temuan dalam studi ini juga didambakan bisa meluaskan pengetahuan peneliti dalam kajian ilmu fiqh yang relevan dengan spesifikasi topik dalam program studi Ahwal Syakhshiyah di fakultas hukum.

F. Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini lebih mudah dipahami, penulis menyusun sistematika penulisan meliputi :

Bab Pertama ini menyajikan aspek pendahuluan secara mendalam yang cakupannya poin latar belakang yang menjelaskan konteks dan urgensi studi ini. Diikuti dengan Rumusan Masalah yang merangkum isu utama yang ingin dipecahkan, serta Pertanyaan Penelitian yang dirumuskan untuk menggali lebih dalam. Selain itu, Tujuan Penelitian diuraikan untuk menegaskan hasil yang ingin dicapai, sementara Manfaat Penelitian diidentifikasi untuk menunjukkan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan praktik. Terakhir, Sistematika Penulisan disajikan untuk memberikan panduan jelas mengenai alur dan struktur keseluruhan studi ini.

Bab Kedua ini berfokus pada kajian teori yang menyajikan sejumlah teori sebagaimana hal tersebut memberikan aspek dukungan untuk merampungkan riset ini secara mendetail titik di dalamnya ada pula kajian teori yang juga mengulas mengenai konsep-konsep relevan, Kerangka Berpikir yang menyusun pola pikir dalam analisis, serta Tinjauan Penelitian Terdahulu yang membandingkan hasil penelitian sebelumnya.

Bab Ketiga ini menguraikan metodologi penelitian yang mencakup penetapan waktu sekaligus penetapan untuk lokasi riset dilaksanakan, sekaligus melibatkan pendeskripsian dari posisi pihak peneliti yang menjabarkan secara rinci di mana riset tersebut dilaksanakan. Di samping itu pula bab ini juga mencakup teknik analisis data yang dilibatkan untuk kepentingan mengkaji sejumlah keterangan yang sudah berhasil didapatkan, serta Validasi Data yang menjelaskan langkah-langkah untuk memastikan keakuratan dan keandalan data yang dikumpulkan.

Bab Keempat ini menyajikan temuan dalam riset dibarengi pula dengan aspek pembahasan yang mencakup sejumlah temuan atas kajian secara langsung untuk memberikan jawaban terhadap poin-poin perumusan penelitian yang sudah diajukan sebelumnya. Dalam bab ini, hasil-hasil yang diperoleh dianalisis dan dibahas secara mendalam, menggali makna serta implikasi dari setiap temuan.

Bab Kelima, yang merujuk pada aspek penutup di mana bagian ini merefleksikan tahapan akhir suatu riset setelah dilaksanakan sedetail mungkin yang kemudian ditarik dan diputuskan simpulan akhir dari pembahasan di bagian bab sebelumnya untuk kemudian dirangkum secara rinci. Selain itu pula dalam bab ini juga menyajikan sejumlah poin atas saran yang memiliki relevansi kuat terhadap topik riset yang diusung, bertujuan untuk memberikan arahan bagi pengembangan studi lebih lanjut atau praktik di lapangan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian “Perceraian”

Perceraian menjadi unsur yang ada dalam sebuah perkawinan, sebab tidak akan ada perceraian atau talak apabila tidak terjadi sebuah perkawinan diantara kedua belah pihak. Perkawinan adalah langkah awal dalam perjalanan untuk mengarungi kehidupan secara bersamaan antara pihak laki-laki dan juga perempuan, sementara perceraian menjadi pilihan terakhir yang diambil dalam sebuah ikatan tersebut. Setiap individu tentu menginginkan agar pernikahan yang dibangun bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Namun ironisnya tidak sedikit pernikahan yang sudah dibina sedemikian rupa dengan penuh usaha secara sadar dan diliputi perasaan kasih sayang harus berakhir dalam keputusan yang tidak mengenakan yakni lewat jalur perceraian. (Maharani et al., 2022, p. 27)

Dari perspektif yuridis yang dimaksud dengan perceraian sebenarnya sudah termaktub melalui aturan konstitusi dalam pasal 38 secara khusus merujuk ke huruf b, yang menegaskan jika hal tersebut merefleksikan berakhirnya perkawinan yang bisa terjadi akibat beberapa kondisi seperti kematian atau meninggalnya pasangan, keputusan untuk melakukan perceraian, dan dikaitkan juga dengan putusan yang sudah ditetapkan oleh pihak pengadilan. Lebih lanjut yang dikaitkan dengan aspek konstitusi di sini sudah jelas bahwasanya yang dimaksud dengan perceraian menjadi wujud perpisahan dalam ikatan perkawinan memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan putusan pengadilan. Sementara itu, Pasal 39 menetapkan bahwa perceraian harus dilaksanakan di hadapan majelis pengadilan, bukan sekadar berdasarkan putusan semata. Pasal ini berupaya mengatur perihal talak dalam konteks perkawinan menurut ajaran Islam. Dalam aturan konstitusi yang termaktub melalui PP No 9 tahun 1975 sudah menjabarkan secara rinci yang dimaksud cerai talak dan cerai gugat yang mana keduanya sama-sama memiliki kejelasan makna atas kandungan dari pasal itu sendiri (Tutik, 2008, p. 45)

Dalam proses menjatuhkan talak, seorang suami harus mengajukan perkaranya dengan menyertakan alasan perceraian. Jika penyelesaian melalui cara kekeluargaan tidak berhasil, pihak berperkara dapat mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan. Perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suami disebut cerai gugat. Sebaliknya, jika suami yang mengajukan perceraian terhadap istrinya ke Pengadilan dan hingga perceraian tersebut diputuskan, maka disebut cerai talak. (Azizah, 2012, p. 416)

Perceraian dalam konteks Islam dikenal sebagai talak. Al-Sayyid Sabiq, melalui mahakaryanya dalam Fiqh Al Sunnah sudah menjabarkan secara rinci yang dimaksud dengan talak asal katanya dari *al-italaq* yang memiliki arti *al-irsal* atau *tarku*, yang dapat diartikan sebagai “melepaskan” atau “meninggalkan”. Dengan demikian, talak merujuk pada melepaskan ikatan perkawinan (hilu rāḥitatin al-zuwaj) atau memutuskan untuk menghentikan hubungan yang melibatkan konotasi suami istri sebagaimana umumnya. Pada dasarnya yang dimaksud dengan talak di sini bukanlah opsi larangan, tapi dapat dikaitkan dengan solusi paling akhir untuk merampungkan sejumlah persoalan ketika dirasa tidak menemui jalan yang terbaik.

Sebelum penulis menguraikan perceraian berdasarkan Pasal 116 KHI, akan terlebih dahulu dibahas terkait perceraian yang memiliki konotasi kuat dalam perspektif hukum Islam. Adapun representasi perceraian di sini merujuk pada kata talak yang dari etimologis mempunyai arti spesifik yakni:

الطَّلَاقُ وَهُوَ لُغَةً حَلُّ الْقَيْدِ

Artinya “*Talak secara bahasa itu melepaskan tali*”

Dari perspektif yang lebih general maksud perceraian disini memiliki konotasi arti sebagai pemutusan hubungan ataupun ikatan yang melibatkan pihak suami dan istri secara syariat ataupun hukum dalam kenegaraan tertentu. Dalam syariat Islam, istilah yang digunakan untuk perceraian adalah talak di mana hal ini mengandung representasi makna sebagai pembebasan atau bisa juga dikaitkan dengan unsur pelepasan seorang suami dari ikatan dengan istrinya yang sah tersebut. Jika dikaitkan dalam kajian fiqh Islam maksud dari talak di sini dipahami sebagai unsur untuk melakukan tindakan perceraian yang menjadi kebalikan dari aspek berkumpul itu sendiri dan istilah ini kemudian diadopsi oleh para ahli fiqh untuk merujuk pada perpisahan antara pasangan suami istri. (Mukhtar, 1993, p. 93)

Sementara menurut beberapa ulama yang menyampaikan pula terkait definisi dari talak cakupannya yakni:

1. Sayyid Sabiq

الطَّلَاقُ هُوَ حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوْاجِ وَإِنِّهَا الْعَلَاقَةُ الزَّوْجِيَّةُ

“*Talak memiliki konotasi arti sebagai pelepasan ikatan atau bubarnya hubungan dalam sebuah perkawinan*”

2. Abdurrahman al-Jaziri

إِزْلَةُ النِّكَاحِ بِأَنَّهُ الْإِصْطِلَاحُ فِي الطَّلَاقِ

“Dari perspektif istilah sendiri yang dimaksud dengan talak adalah melepaskan atau melepaskan status perkawinan itu sendiri”

3. Al-Hamdani

“Adapun persoalan mengenai bercerai diartikan sebagai lepasnya ikatan atau terputusnya hubungan perkawinan yang mana hal ini direpresentasikan sebagai sesuatu yang sudah berakhir”. (Al-Hamdani, 1998, p. 139)

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa perceraian adalah berakhirnya ikatan pernikahan antara suami dan istri yang bertujuan untuk membina rumah tangga yang utuh, kekal, dan abadi. sehingga tidak lagi halal untuk bergaul layaknya suami-istri.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 38 (b), ketentuan mengenai perceraian tersebut menjabarkan bahwasanya yang dimaksud dengan perkawinan bisa terputus karena (3 hal) sebagai berikut :

- a) Kematian, Kematian tidak hanya mengakhiri ikatan pernikahan, tetapi juga mengakhiri status seseorang sebagai subjek hukum. Peristiwa ini membawa konsekuensi hak dan kewajiban tertentu. Undang-Undang Perkawinan secara rinci dan jelas telah mengatur alasan-alasan perceraian, serta menetapkan syarat dan prosedur yang harus dipenuhi.
- b) Atas Putusan Pengadilan, Perceraian hanya sah jika diputuskan oleh pengadilan. Tanpa keputusan pengadilan, perceraian tidak sah dan tidak memiliki dampak hukum. (Dahwadin et al., 2020, p. 88)

Dalam sajian konstitusi yang melibatkan pasal 39 khususnya pada ayat 1 dan 2 memuat sejumlah ketentuan yang sifatnya imperatif dimana hal ini memiliki ketegasan jika aspek perceraian hanya bisa diimplementasikan di depan pengadilan. Apabila usaha mediasi oleh keluarga atau kerabat dari pihak terkait menemui kegagalan, suami atau istri berhak untuk melakukan pengajuan terkait permohonan ataupun gugatan kepada pihak pengadilan agama untuk kemudian diadili dalam perspektif konstitusi hukum yang sudah ditetapkan. Realitas ini sejalan dengan ketentuan yang sudah termaktub melalui PP No 9 tahun 1975 yang secara khusus dikaitkan dengan pasal 16 di mana hal tersebut mengatur secara rinci jika pihak tertentu bisa mengajukan gugatan terkait sejumlah alasan mendasar mengapa perceraian dilakukan di mana acuannya yakni aturan konstitusi perundang-undangan secara spesifik jika ada faktor

yang menghalangi keduanya untuk hidup harmonis. (Syarifuddin, Turatmiyah, & Yahanan, 2013, p. 138)

Merujuk pada KUH perdata, hal ini dinamakan sebagai pemutusan atau bubarnya perkawinan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam pasal 199 dalam KUH perdata yang mencakup 4 mekanisme dalam pemutusan sebuah hubungan perkawinan diantaranya yakni:

- a) Kematian, Perceraian dapat terjadi sebagai akibat dari kematian salah satu pasangan, yang secara otomatis mengakhiri ikatan perkawinan.
- b) Dikarenakan ketidakhadiran dari peran sosok seorang istri ataupun suami dalam kurun estimasi waktu 10 tahun. Perceraian dapat diputuskan jika salah satu pihak tidak hadir dalam kurun waktu tersebut yang diikuti dengan adanya perkawinan baru oleh pasangan yang tidak hadir tersebut.
- c) Mengacu pada putusan hakim, perceraian dapat dilaksanakan setelah adanya pisah ranjang, serta diikuti dengan pembukuan pernyataan resmi mengenai berakhirnya perkawinan.
- d) Karena perceraian, Perceraian sebagai alasan sah untuk mengakhiri ikatan perkawinan, dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. (Subekti & Tjitrosudibio, 1999, p. 47)

Dalam pasal 113 UU No 1 tahun 1974 sebenarnya sudah menegaskan jika akhir dari perkawinan bisa terjadi oleh beberapa akibat pokok mulai dari kondisi meninggalnya pasangan, dilakukan dengan jalur perceraian dan yang ketiga mengenai putusan dari pihak pengadilan sebagaimana jalur hukum yang berlaku. Kemudian dalam pasal 114 juga menguraikan perceraian yang memutuskan ikatan pernikahan bisa dilakukan melalui mekanisme talak atau melakukan gugatan dari perceraian yang sudah diajukan sesuai dengan prosedurnya. Pada dasarnya sudah ditetapkan mekanisme perpisahan yang melibatkan pihak istri dan suami yang tujuannya untuk melakukan pencegahan sekaligus memastikan bahwa proses perceraian dilaksanakan dengan pertimbangan yang matang. Untuk melangsungkan perceraian, terdapat prosedur dan syarat yang wajib dipenuhi. Realitas ini sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa dalam sajian pasal 115 KHI, yang sudah menyampaikan secara gamblang bahwasanya perceraian hanya bisa diimplampirkan dalam hadapan sidang melibatkan pihak pengadilan agama selepas pengadilan berupaya namun bisa saja gagal dalam konteks melakukan perdamaian pada pihak-pihak yang berseteru. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang mengedepankan pentingnya upaya pencegahan ketika muncul tanda-tanda masalah dalam rumah tangga. Suami istri diingatkan untuk melakukan berbagai upaya pencegahan guna

menjaga kerukunan dan keutuhan pernikahan. Namun, jika semua upaya tersebut tidak berhasil dan keharmonisan serta keutuhan pernikahan tidak dapat dipertahankan, maka perceraian menjadi pilihan terakhir untuk memutuskan ikatan perkawinan di antara mereka. (Nazwa et al., 2022, p. 6)

Kemudian dalam sajian yang tersampaikan pada pasal 8 KHI menjabarkan bahwasanya putusannya hubungan perkawinan dikarenakan selain kematian hanya bisa dibuktikan melalui perceraian yang terpublikasi dalam representasi surat putusan dari pihak pengadilan agama baik dalam wujud keputusan perceraian, atau bisa juga merepresentasikan beberapa dokumen resmi seperti ikrar, perwujudan talak, khuluk, ataupun putusan lain terkait taklik talak itu sendiri sesuai dengan aturan konstitusi yang sudah berlaku dan ditetapkan sebagaimana adanya. Dengan demikian tatalaksana perceraian ini harus berlandaskan pondasi secara realistis yang kuat dan dihadapi oleh sejumlah usaha terakhir. Lebih lanjut terkait perceraian bisa diputuskan final ketika sudah melewati sejumlah jalur upaya untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga dinyatakan gagal.

Berlanjut ke paparan yang sudah ada dalam sajian pasal 39 ayat 2 dalam UU perkawinan dan KHI menjabarkan bahwasanya yang dimaksud dengan perceraian hanya bisa diimplementasikan ketika ada alasan konkrit yang memiliki landasan kuat untuk kemudian menegaskan jika pihak suami ataupun istri tidak bisa lagi hidup secara rukun bersamaan selayaknya pasangan sejahtera. Sejumlah alasan yang bisa ditetapkan sebagai pondasi dasar untuk melakukan acuan atas perceraian sudah dikemukakan dalam pasal 19 PP No 9 tahun 1975 terkait tatalaksana dari UU No 1 tahun 1974 terkait perkawinan di mana alasan tersebut cakupannya sangat beragam mulai dari:

- a) Satu pihak terjerat dalam perzinahan atau terjebak dalam kebiasaan tercela seperti mabuk dan berjudi yang tampak sukar untuk diperbaiki.
- b) Satu pihak memutuskan untuk meninggalkan pasangannya tanpa izin dan alasan jelas dan sah dalam kurun estimasi waktu selama 2 tahun secara kontinyu atau terpaksa disebabkan oleh sejumlah faktor yang tidak bisa dihindari.
- c) Satu pihak dijatuhi hukuman penjara dalam kurun waktu 5 tahun atau bahkan lebih selepas pernikahan tersebut terjalin secara sah dalam perspektif hukum.
- d) Satu pihak melakukan tindakan penganiayaan atau unsur kriminalitas yang sifatnya sudah sangat berat dan bisa mengancam keselamatan jiwa dari pasangannya.

- e) Satu pihak dinyatakan menderita secara fatal terkait kondisi kecacatan tubuh ataupun diagnosis penyakit yang justru menjadi penghalang pelaksanaan tugas sebagai pihak suami dan istri sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam kaidah dan aturan.
- f) Terjadi perselisihan atau perdebatan yang senantiasa terjadi tanpa henti antara dua belah pihak yang mana harapan untuk menjalin hubungan rumah tangga secara utuh sudah tidak ada.

Alasan tersebut bersifat limitatif, artinya tidak ada alasan lain yang dapat dipergunakan selain dari yang disebutkan Undang-undang. Dalam hukum Islam, suami memiliki hak untuk mentalak, sedangkan istri diberikan hak melalui lembaga fasakh. Dengan demikian, baik suami maupun istri diakui memiliki hak yang setara untuk mengakhiri atau mencabut ikatan perkawinan, asalkan terdapat alasan yang dapat diterima dan dibenarkan menurut ketentuan atau konstitusi yang sudah berlaku sebagaimana mestinya. Realitas ini menegaskan jika dalam setiap usaha pemutusan hubungan, keadilan tetap menjadi landasan yang harus dijunjung tinggi. Fasakh dapat direalisasikan ketika sejumlah syarat sudah benar-benar disepakati ketika akad nikah tidak terpenuhi atau bisa juga dikaitkan dengan kondisi baru yang kemudian hadir dan karenanya menyebabkan pembatalan perkawinan. (Sabani, 2001, p. 172)

1) Dasar Hukum Perceraian

Tindakan perceraian atau kata lainnya talak dalam representasi keyakinan Islam pada dasarnya dibolehkan dan hal ini sudah diatur sedemikian rupa berlandaskan pedoman kitab suci Al-Qur'an dan hadis. Dasar hukumnya dapat ditemukan dalam QS. Al-Baqarah Ayat 231, yang menyatakan bahwa:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغْنِ أَجَلُهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيَعْظُمَ بِهِ تَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ □

Artinya : “Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

QS. Al-Baqarah ayat 227:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya “*dan Jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”

Tidak hanya berhenti di situ saja karena pada dasarnya hadis nabi juga sudah menyampaikan bahwasanya tindakan talak atau nama lainnya perceraian menjadi suatu tindakan halal tapi hal ini justru dibenci oleh Allah. Penjabaran mengenai paparan hadis tersebut sudah diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang bunyinya yakni:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ)
رواه أَبُو دَاوُدَ

Artinya “*Dari Ibnu Umar, Bahwa Rasulullah SAW bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak*”

Islam menekankan bahwa Upaya harus dilakukan untuk memastikan kehidupan rumah yangga tetap harmonis, damai, dan terhindar dari keretakan. Tujuan dari segala upaya ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Wanita yang memohon cerai semata-mata demi menggapai kehidupan yang dianggapnya lebih baik akan dipandang berdosa dan diancam tak akan mencium aroma surga di akhirat. Pernyataan ini menegaskan betapa pentingnya memelihara keutuhan pernikahan, sebab pernikahan adalah salah satu anugerah dari Allah yang seharusnya disyukuri dan dijaga dengan penuh perhatian. Dalam setiap langkah, komitmen dan pengertian antara pasangan menjadi fondasi yang tak tergoyahkan.

Dalam ikatan pernikahan, terdapat sebuah perjanjian suci yang dikenal dengan sebutan *mitsaqan ghalidzan*, yaitu akad yang tegas dan suci, ditunjukkan guna merealisasikan potret keluarga yang bahagia secara berkesinambungan paling terikat selamanya. Perjanjian ini mencerminkan komitmen yang mendalam serta tanggung jawab yang besar dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Jadi yang dimaksud dengan hubungan melibatkan pihak suami maupun istri seyogyanya harus dilandasi dengan aspek yang memicu kelanggengan, dipenuhi oleh unsur rasa bahagia yang meluruh, tidak hanya dari aspek lahir tapi juga batin jadi tidak ada pihak yang dirugikan, serta kedamaian rohani dan jasmani. Dalam tatanan moral dan spiritual, ikatan ini dilandasi oleh Sakinah, yang mengindikasikan suasana rumah tangga yang aman dan

tentram, tanpa adanya perselisihan yang merongrong prinsip-prinsip fundamental kehidupan bersama. Mawaddah dan Rohmah dapat direpresentasikan sebagai suatu pengharapan bersama supaya bahtera kehidupan berumah tangga senantiasa diberikan penjagaan untuk menguatkan dan mengutuhkan rasa perasaan mencintai dan senantiasa memberikan *feedback* menyayangi selamanya. (Siregar, 2015, p. 165)

2) Macam-macam Sebab Terjadinya Perceraian

Yang menjadi sebab putusnya perkawinan adalah :

1. Talak

Jika dikaitkan dengan literatur Arab, istilah tersebut asalnya dari *itlaq* yang memiliki konteks melepaskan atau mengangkat dari tali pengikatnya. Merujuk pada paparan yang dikemukakan Al Jaziry, talak di sini memiliki konotasi arti sebagai wujud penghapusan ikatan bahtera rumah tangga atau mengikis keterikatannya yang melibatkan sejumlah kata-kata spesifik khusus. Definisi ini menunjukkan betapa seriusnya proses pemutusan hubungan yang dijalani, mengandung makna yang dalam dalam konteks keluarga. Definisi ini menunjukkan bahwa talak merupakan proses hukum yang dilakukan untuk memutus hubungan pernikahan melalui ungkapan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan syariat. Dari berbagai definisi tersebut penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan talak adalah representasi tindakan dari pihak suami untuk melepaskan sejumlah ikatan pernikahan dengan pihak istrinya yang sudah menggunakan kata-kata tertentu dalam arti yang spesifik. (Nasution, 2018, p. 707)

Talak terbagi menjadi 2 jenis, diantaranya :

1) Talaq Raj'i

Pada bagian ini diartikan sebagai representasi talak yang dimaksud yakni situasi pihak suami masih mempunyai hak untuk merujuk istrinya lagi pada masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru kendati istrinya tidak sepenuhnya setuju. Ketentuan tersebut berlaku selepas terjadinya talak 1 atau talak 2 dan rujuk harus dilakukan sebelum iddah berakhir. Hal ini menegaskan bahwa meskipun telah terjadi perpisahan, kesempatan untuk memperbaiki hubungan tetap ada dalam batas waktu yang ditentukan.

2) Talaq Ba'in

Pada bagian ini diartikan sebagai perwujudan talak yang secara langsung mengaburkan ikatan pernikahan detik itu juga di mana representasinya terbagi dalam dua kategori:

Talak Ba'in Sughra berlaku dalam konteks talak satu atau talak dua, di mana perpisahan ini terjadi dan rujuk tidak mungkin dilakukan tanpa mengadakan akad nikah baru. Sementara itu, Talak Ba'in Kubra terealisasi ketika suami sudah menetapkan talak ketiga yang mana hal ini menjadikan pasangan tidak bisa berupaya untuk menyatukan hubungan antara keduanya kecuali pihak istri harus menikah dengan orang lain kemudian melakukan perceraian dulu. Kedua jenis talak ini menunjukkan tingkatan dalam pemutusan hubungan, di mana Talak Ba'in Sughra memberikan sedikit kemungkinan untuk memperbaiki ikatan, sedangkan Talak Ba'in Kubra menutup pintu tersebut secara permanen. Jenis talak ini menunjukkan tingkatan yang berbeda dalam proses perceraian, dengan talak raj'i yang masih memberi peluang untuk rujuk, sedangkan talak ba'in membawa konsekuensi yang lebih tegas dan final dalam mengakhiri ikatan pernikahan. Namun jika sudah jatuh talak ketiga maka ia dihukumi tala ba'in kubro secara mutlak. Entah talak tersebut diawali dengan talak raj'I ataupun talak ba'in. (Muttaqin, 2020, p. 2)

2. Khulu'

Khulu, dalam bahasa, berasal dari kata *khala'a*, *yakhla'u*, dan *khul'an*, yang berarti melepaskan atau menanggalkan pakaian. Dalam istilah, khulu merujuk pada proses menebus istri dari suaminya dengan hartanya. Menurut para ahli fikih, khulu' adalah permintaan istri kepada suami untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan memberikan iwadh, yakni sejumlah uang atau barang sebagai imbalan atas penjatuhan talak. Dengan demikian, khulu' memberikan hak kepada wanita untuk melepaskan diri dari ikatan pernikahan yang dianggap tidak lagi membawa kebaikan atau kemaslahatan bagi dirinya, menjadikannya sebagai jalan untuk mendapatkan kebebasan dan kehidupan yang lebih baik. Dengan adanya khulu', Islam memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan untuk mengakhiri pernikahan ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi harmonis atau tidak memenuhi tujuan perkawinan. dalam rumah tangga nya sehingga istri mempunyai hak menuntut cerai dengan imbalan yang diberikan dari laki-laki tersebut. (Suhendra, 2016, p. 220)

3. Syiqaq

Syiqaq, dalam bahasa Arab, diartikan sebagai "*asy-syiququ*," yang berarti sisi, retak, permusuhan (al-adawah), perselisihan (al-khilaf), atau pertentangan. Secara istilah, syiqaq merujuk pada krisis yang melanda hubungan antara suami dan istri, di mana perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul tak kunjung menemukan titik temu, sehingga keduanya tak lagi mungkin untuk dipertemukan. Menurut Sayyid Sabiq, perceraian yang bersumber dari syiqaq termasuk dalam kategori perceraian yang berbahaya (dharar). Dalam pandangan madzhab Imam Syafi'i, seperti yang dinyatakan oleh Zakaria Al-Anshori, syiqaq merupakan puncak perselisihan antara pasangan yang mengancam akan mengakibatkan kemudharatan jika pernikahan tersebut diteruskan, menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi dari kondisi tersebut. (Yulianti, 2023, p. 22)

Syiqaq dapat terjadi akibat perilaku buruk salah satu pihak dalam pernikahan. Apabila salah satu pasangan, baik suami atau istri, menunjukkan sifat yang tidak baik atau bertindak kejam terhadap pasangannya, hal ini dapat mengakibatkan ketidakharmonisan yang berujung pada ketidakmampuan keduanya untuk rukun sebagai sebuah keluarga yang utuh. dalam situasi seperti ini, konflik berkepanjangan seringkali sulit diselesaikan, sehingga perceraian menjadi pilihan yang tak terhindarkan. (Miftahuddin & Nafiah, 2023, p. 5)

Beragam bentuk syiqaq sering kali menjelma sebagai penyebab persoalan dalam sebuah mahligai rumah tangga, di antaranya adalah:

a) Meninggalkan kewajiban agama

Ketika salah satu pasangan, baik suami maupun istri, mengabaikan kewajiban-kewajiban agama seperti shalat, puasa, zakat, dan tanggung jawab lainnya, maka hal ini dapat menjadi sumber kehancuran dalam biduk rumah tangga. Kegagalan dalam melaksanakan kewajiban tersebut mencerminkan kurangnya rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap nilai-nilai yang sudah seharusnya menjadi pondasi mendasar untuk membangun bahtera rumah tangga secara lebih harmonis dan sejahtera. Kondisi ini bisa memicu ketegangan dan perselisihan yang pada akhirnya menjadi sesuatu yang justru mengganggu keutuhan rumah tangga itu sendiri. Jadi kedua belah pihak sudah sepatutnya harus menjadi pengingat satu sama lain untuk melakukan kewajibannya atas perintah dari Tuhan dan menjauhi sejumlah larangan supaya benar-benar terwujud sebuah rumah tangga yang penuh keberkahan.

b) Istri tidak patuh pada suami

Hal yang harus digarisbawahi dalam poin ini menegaskan jika untuk meraih rasa harmonis dalam kehidupan berumah tangga pada dasarnya terletak kepada pihak istri yang memberikan kepatuhan secara optimal kepada pihak suaminya. Dengan demikian, seorang istri dituntut untuk mematuhi dan taat pada perintah suaminya, selama perintah tersebut tetap berada dalam koridor ajaran Islam yang benar.

c) Suami tidak memenuhi kewajiban istri

Pada dasarnya dalam kehidupan berumah tangga tidak hanya pihak istri yang memiliki kewajiban penuh atas sejumlah hal-hal tertentu namun juga pihak suami mempunyai kewajiban yang ada beberapa poin untuk tidak dipandang sebelah mata. Kedua belah pihak, dalam ikatan pernikahan yang telah dibangun, memegang hak dan kewajiban masing-masing. Ketidakmampuan suami dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap istri dapat menimbulkan ketidakpuasan dan ketegangan, yang pada akhirnya mengancam keharmonisan dan keutuhan hubungan. Ketidakseimbangan dalam memenuhi kewajiban ini berpotensi memunculkan masalah yang serius di kemudian hari.

d) Keluar rumah tanpa izin suami atau tanpa hak syar'i

Pihak istri yang melangkah meninggalkan rumah tapi tidak dibarengi oleh izin suami, meski dengan niat mulia seperti menjenguk orang tua yang sedang sakit, dapat dianggap sebagai tindakan yang melawan kewajiban. Walaupun motivasinya baik, perilaku ini berpotensi menimbulkan ketegangan dan merusak harmoni dalam rumah tangga. Dalam kerangka hukum syar'i, ketidakpatuhan untuk tidak meminta izin suami dapat menggoyahkan stabilitas hubungan pernikahan, sehingga berisiko mengarah pada kerusakan yang lebih mendalam, bahkan mungkin kehancuran dalam kehidupan berkeluarga.

e) Hubungan seksual suami istri

Hubungan intim dalam sebuah rumah tangga memegang peranan krusial, di mana seorang istri dituntut untuk menjaga kepuasan seksual suaminya. Oleh karena itu, istri berkewajiban memenuhi kebutuhan seksual suami, dengan tetap berada dalam batasan yang telah ditetapkan dan tidak melanggar hukum syar'i. Hal ini penting untuk menciptakan keharmonisan dan saling pengertian dalam kehidupan berkeluarga.

f) Tidak mampu mengatur keuangan

Tidak hanya terfokus pada madrasah untuk merawat dan memberikan didikan kepada anak-anak namun istri di sini juga memiliki tanggung jawab ekstra menjaga harta suami dengan tidak bersikap boros atau mubadzir, serta berlaku hemat dalam pengelolaan keuangan keluarga. Ketidakmampuan dalam mengatur keuangan secara bijak dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga, yang pada gilirannya dapat mengganggu kesejahteraan dan kestabilan rumah tangga. Oleh karena itu, penting bagi istri untuk bijaksana dalam setiap langkah pengelolaan keuangan agar kehidupan keluarga tetap harmonis. Pengeluaran yang tidak terkendali dan tidak bijaksana dapat menimbulkan masalah finansial, yang pada akhirnya bisa memicu ketegangan dan keretakan dalam hubungan pernikahan.

g) Suami tidak menafkahi keluarga

Pihak suami sudah sepatutnya menyadari jika istri dan anak adalah amanah atau titipan yang sudah dipercayakan kepada dirinya yang mana hal ini menjadi kewajiban penuh untuk memberikan nafkah baik secara lahiriyah ataupun batiniah sejalan dengan kemampuannya namun dengan usaha yang maksimal. Bagaimanapun juga pihak suami harus memenuhi sejumlah kebutuhan pokok ataupun sekunder seperti menyediakan makanan, minuman, pakaian, serta tempat tinggal yang layak bagi istri ataupun anak-anak mereka. Selain itu juga pihak suami sudah sepatutnya memperlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya, menghindari segala bentuk perlakuan yang mendzalimi, sehingga tercipta keharmonisan dan kesejahteraan dalam rumah tangga. (Dlori, 2005, p. 181)

4. Fasakh

Fasakh nikah berarti batalnya atau putusnya perkawinan. Ini berarti bahwa pasangan suami istri telah diputuskan atau dibatalkan. Ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti karena pasangan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan saat akad nikah atau karena alasan lain yang muncul kemudian yang membatalkan perkawinan. Dengan kata lain, fasakh adalah mekanisme hukum yang memungkinkan pembatalan pernikahan jika terdapat cacat atau ketidaklengkapan pada saat akad nikah atau selama berlangsungnya pernikahan. Fasakh dapat terjadi baik berdasarkan kesepakatan suami istri maupun keputusan hakim.

a) Hakim harus memutuskan alasan fasakh seperti berikut:

- Ketidakseimbangan antara suami dan istri
- Mahar yang diberikan suami kurang dari standar mahar mithil (yang berlaku untuk keluarga mempelai perempuan).
- Penolakan salah satu pasangan terhadap Islam jika pasangannya menjadi Muslim
- Permintaan salah satu pasangan untuk membatalkan pernikahan karena dilakukan ketika salah satu pihak masih kecil dan yang menikah bukan bapak atau kakek, menurut pandangan Hanafiyah
- Permintaan salah satu pasangan, setelah sembuh dari gangguan jiwa, untuk membatalkan pernikahan karena dilakukan ketika salah satu pihak masih kecil dan yang menikah bukan ayah, kakek, atau anak laki-lakinya. Pendapat ini juga merupakan pandangan Hanafiyah.

b) Fasakh yang terjadi tanpa keputusan hakim meliputi

- fasakh yang terjadi karena akad yang tidak sah sejak awal, seperti pernikahan sedarah atau pernikahan tanpa saksi
- fasakh karena salah satu pihak (suami atau istri) memiliki hubungan musaharah, atau hubungan hukum karena perkawinan, dengan orang lain
- asakh karena riddah, yaitu ketika salah satu pasangan meninggalkan agama Islam (murtad)
- Fasakh karena hak khiyar merdeka dari istri: jika istri merdeka sementara suaminya tetap budak, istri berhak untuk membatalkan pernikahan
- Fasakh karena kepemilikan salah satu pasangan atas yang lain.

Hal-hal berikut dapat menyebabkan fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi saat akad nikah:

a) Setelah akad nikah

Selepas pernikahan diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan suami, pernikahan dapat dibatalkan.

b) Suami istri masih kecil, dan akad nikah diadakan oleh selain ayah atau datuknya

Pernikahan tersebut dapat dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan. Jika pernikahan dilakukan ketika salah satu atau kedua belah pihak masih di bawah umur dan wali yang berhak tidak hadir, pernikahan tersebut dapat dibatalkan. (Daulay, 2024, p. 151)

5. Taklik

Mengacu pada gagasan yang disampaikan Kamal Mukhtar menjabarkan taklik talak adalah semacam ikrar yang menempatkan suami dalam posisi untuk menjatuhkan talak kepada istri jika ia melanggar salah satu atau semua syarat yang telah ditetapkan. Dalam pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam, taklik talak didefinisikan sebagai perjanjian yang diucapkan oleh calon suami setelah akad nikah, yang bergantung pada kondisi tertentu di masa depan. Dengan demikian, taklik talak berfungsi sebagai jaminan atau syarat tambahan dalam pernikahan; jika syarat-syarat yang ditentukan dalam ikrar tersebut dilanggar, maka talak pun akan terjatuh. Dalam konteks ini, taklik talak dianggap sebagai perjanjian yang harus dipatuhi oleh suami. (Faidhullah, 2017, p. 97)

Adapun tujuan khususnya yakni sebagai opsi preventif supaya pihak suami tidak melakukan tindakan yang bisa menjadikannya taklik atas talak yang berlaku sesuai dengan aturan. Ketika pihak suami menindaklanjuti tindakan yang dirasa melanggar syarat-syarat tersebut maka pihak istri mempunyai hak penuh untuk melakukanajuan terkait gugatan perceraian ke pihak pengadilan agama setempat. Dan di sisi lain istri juga dapat meminta pembayaran iwadh (uang pengganti) sebagai kompensasi atas pelanggaran tersebut. Ini memastikan bahwa perjanjian yang telah disepakati dalam taklik talak dijalankan dengan adil dan sesuai ketentuan hukum. (Hasanuddin, 2016, p. 47)

6. ‘Ila

“Ila” berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah mengisyaratkan pada “sumpah” atau pernyataan untuk tidak melakukan suatu tindakan. Dalam konteks hukum Islam, ila’ menggambarkan sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya. Menurut Ali Yusuf As-Subki, "ila" adalah komitmen seorang pria untuk tidak menyentuh istrinya selama empat bulan atau lebih, dengan niat untuk menyakiti, menghina, atau merendahkan martabat istrinya. Praktik ini mencakup tindakan berpisah tempat tidur, yang dapat menimbulkan kebencian serta mengabaikan hak-hak istri yang seharusnya dijunjung tinggi menurut syariat. (Hito, 2023, p. 71)

Jadi Ila’ dapat di definisikan sebagai Tindakan seorang suami terhadap istrinya dengan bersumpah atas nama Tuhan, Allah SWT untuk tidak menggauli dalam kurun estimasi waktu melebihi 4 bulan.

7. Zihar

Zihar, kata yang dikutip dari Bahasa arab yakni “*Zahr*” yang memiliki arti (punggung) atau bagian belakang, jika dalam bentuk kalimat dapat diartikan berupa (berkata suami pada istrinya, “dirimu seperti punggung ibuku”, berarti istrinya itu haram baginya) yang demikian suami berkata kepada istri dengan kalimat itu merupakan talak (perceraian) yang sering terjadi saat zaman jahiliyah. Zihar mengacu pada sikap seorang laki-laki dalam tradisi jahiliyah arab yang kehilangan minat terhadap istrinya mungkin karena usianya yang semakin tua atau karena kulitnya yang sudah tidak mulus lagi. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa zihar adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan seorang Wanita dengan ibunya. Peristiwa ini di zaman jahiliyah berarti perceraian. (Lubis, 2023, p. 69)

8. Li'an

Dalam bahasa Arab, berasal dari kata “*li'an*”, yang berarti menjauh dari rahmat Allah. dalam istilah hukum Islam, li'an merujuk pada tindakan suami dan istri yang saling melaknat diri mereka sendiri melalui sumpah, biasanya dalam konteks perselisihan mengenai tuduhan zina.

Secara spesifik, li'an terjadi ketika suami menuduh istrinya berzina tanpa bukti yang cukup, dan istri membantah tuduhan tersebut dengan sumpah. Jika suami dan istri saling bersumpah dan melaknat diri mereka masing-masing, maka pernikahan mereka akan dianggap batal. Tindakan ini disebut li'an karena ia dimulai oleh perkataan suami dan melibatkan sumpah yang dijatuhkan oleh keduanya. (Bintania, 2019, p. 142)

Definisi Li'an Menurut fuqaha sebagai berikut:

- a) Li'an, menurut mazhab Maliki, adalah suatu proses hukum di mana suami yang beragama Islam dan telah baligh bersumpah bahwa ia telah menyaksikan istrinya melakukan perbuatan zina. Dalam proses ini pihak sang istri wajib membantah tuduhan suami dengan mengucapkan sumpah sebanyak 4 kali di hadapan pihak Hakim sebagai opsi untuk melakukan pertahanan dalam bentuk penjagaan kehormatannya dan menolak sejumlah tuduhan atas dirinya.
- b) Jika dikaitkan dengan Mazhab Syafi'i yang dimaksud dengan li'an diartikan sebagai definisi perwujudan kalimat atau pernyataan yang dilibatkan sebagai pondasi mendasar hukum untuk menangani sejumlah tuduhan zina ataupun penolakan anak dalam representasi perkawinan yang mana hal ini mencakup beberapa komponen pokok yakni:

- Li'an digunakan oleh seseorang yang merasa terpaksa menuduh orang lain, seperti dalam kasus di mana seorang suami menuduh istrinya berzina atau menolak anak yang dikandungnya.
- Pernyataan ini biasanya mencakup tuduhan yang mencemari kehormatan pihak yang dituduh dan mendatangkan rasa malu kepada mereka.

c) Menurut Madzhab Hanafi, li'an didefinisikan sebagai berikut:

Li'an melibatkan beberapa kesaksian yang diperkuat dengan sumpah, di mana:

- Kesaksian Suami: Suami mengajukan kesaksian dengan disertai laknat jika dia berdusta, terkait dengan tuduhan zina terhadap istrinya. Ini merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai had qadhaf (hukuman bagi tuduhan zina yang tidak terbukti).
- Kesaksian Istri: Istri membantah tuduhan suami dengan sumpah, disertai dengan ancaman ghadab (kemarahan Allah) jika terbukti dia berdusta. Ini dianggap sebagai tindakan yang dikenakan had zina (hukuman bagi pelaku zina).

Li'an, dalam konteks hukum, dapat dimaknai sebagai suatu prosesi yang agung, di mana seorang suami, tanpa didukung oleh saksi-saksi yang cukup, melontarkan tuduhan terhadap istrinya akan perbuatan zina atau menolak legitimasi anaknya. Suami bersumpah 4 kali yang menegaskan kebenaran atas tuduhan dan dalam sumpah yang kelima ia memohon balasan dari Allah SWT ketika kata-katanya dianggap berdusta. Sementara itu, sang istri, dengan keberanian yang teguh, mengulangi sumpahnya empat kali untuk menegaskan bahwa tuduhan tersebut adalah tidak benar, dan pada sumpah kelima, ia bersedia menerima kemurkaan Allah SWT jika ternyata suaminya berkata benar. Proses ini bertujuan untuk membuktikan kebenaran tuduhan atau penolakan dalam hal perkawinan dan melindungi hak-hak kedua belah pihak. (Ghoni, 2023, p. 218)

9. Kematian

Kematian merupakan akhir kehidupan manusia di atas dunia sehingga Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, kematian salah satu pasangan suami istri menyebabkan putusnya perkawinan dan mempengaruhi pembagian harta warisan. Menurut (KHI), berikut adalah aturan mengenai hak dan kewajiban setelah kematian salah satu pasangan:

▪ Harta Bersama:

Pasal 96 ayat 1 menjabarkan dengan sangat rinci bahwasanya segenap harta bersama yang ditinggalkan oleh pasangan yang sudah meninggal dunia menjadi hak bagi pasangannya yang

masih hidup dan biasanya pembagian tersebut dilakukan berlandaskan atas putusan hukum yang sudah ditetapkan dengan menyesuaikan prinsip keadilan dan hak masing-masing pihak.

- **Hutang dan Pembagian Harta:**

Pasal 96 ayat (2): Pembagian harta bersama, jika salah satu pasangan meninggal dengan menyisakan hutang, harus ditangguhkan sampai adanya kepastian mengenai kematian yang sah atau ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Hal ini berarti bahwa pembagian harta harus menunggu konfirmasi hukum mengenai kematian dan penyelesaian hutang yang ada.

KHI mengatur dengan tegas mengenai masa berkabung yang harus dijalani setelah terjadinya putusnya perkawinan akibat kematian. Hal ini diatur dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2), yang menjabarkan sejumlah putusan ataupun durasi dari masa berkabung yang wajib dipatuhi oleh pihak yang ditinggalkan dengan cakupannya yakni:

- a) Pihak wanita yang ditinggal meninggal dunia oleh suaminya wajib menjalani masa berkabung atau yang dikenal dengan masa iddah di mana tujuannya yakni menunjukkan perasaan duka cita atas kepergian dari pasangan dan hal ini juga menghindari munculnya gosip ataupun fitnah di masyarakat yang tidak diinginkan.
- b) Sedangkan ketika pria yang ditinggal meninggal dunia oleh istrinya juga diharapkan menjalani masa berkabung sesuai dengan aturan norma ataupun kebiasaan yang berkembang di kehidupan bermasyarakat di mana pihak tersebut tinggal. (Ghoni, 2022, p. 159)

B. Jenis dan Alasan Perceraian

1. Jenis Perceraian

a. Cerai Talak (Suami sebagai pihak yang menggugat)

Seorang suami yang ingin menceraikan istrinya harus mengajukan permohonan perceraian kepada Pengadilan Agama yang berwenang di wilayah tempat tinggalnya. Permohonan ini harus disertai dengan alasan-alasan perceraian yang jelas. (Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 28 Ayat 1 PMA Nomor 3 Tahun 1975). Kemudian Pengadilan Agama akan mempelajari isi surat permohonan. paling lambat tiga puluh hari sejak menerima permohonan, pengadilan akan memanggil kedua belah pihak untuk memberikan penjelasan mengenai maksud perceraian tersebut. (Pasal 15 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 28 Ayat 2 PMA Nomor 3 Tahun 1975). Pengadilan Agama akan mengadakan sidang untuk menyaksikan ikrar talak yang dimaksud. Jika pengadilan berpendapat bahwa antara suami dan istri tidak dapat didamaikan

kembali, maka suami dapat mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang dengan dihadiri oleh istri atau kuasanya. Surat ikrar talak harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. (Pasal 16 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 13 Ayat 3, 4, dan 5 PMA Nomor 3 Tahun 1975). (Nayasari, 2015, p. 79)

b. Cerai Gugat (Istri sebagai pihak yang mengajukan gugatan)

Cerai gugat adalah proses hukum di mana seorang istri, atau pihak yang mewakilinya, mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama yang memiliki yurisdiksi di tempat tinggal penggugat. Apabila istri meninggalkan rumah bersama tanpa persetujuan dari suami, maka gugatan perceraian harus diajukan di pengadilan yang berwenang atas kediaman bersama tersebut. Dalam konteks hukum Islam, hak istri untuk memohon perceraian disebut dengan istilah Khulu, yang berarti pemutusan pernikahan yang diajukan atas keinginan istri. Khulu melibatkan pengembalian mahar kepada suami sebagai salah satu syarat untuk mengakhiri ikatan pernikahan yang telah disepakati sebelumnya. (Riswan, 2018, p. 37)

2. Alasan Perceraian

a. Khamr atau Minuman Keras sebagai Penyebab Perceraian

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perceraian memang sangat beragam dan penuh dengan kerumitan. Setiap keluarga memiliki dinamika unik, dengan tantangan tersendiri yang mewarnai perjalanan rumah tangga mereka. Permasalahan di dalam rumah tangga sering kali terjadi dan sudah menjadi bagian dari lika-liku kehidupan berumah tangga. Berdasarkan hasil observasi dan penelitian sementara, ditemukan bahwa penyebab utama perceraian pada umumnya bukan disebabkan oleh hilangnya rasa cinta di antara pasangan. Sebaliknya, perceraian lebih sering terjadi akibat adanya beberapa faktor eksternal yang berperan sebagai pemicu. Faktor-faktor tersebut meliputi:

1) Pemabuk

Dalam Al-Qur'an dan Hadits, istilah khamr digunakan untuk merujuk pada minuman keras, yang berasal dari bahasa Arab dan umumnya berarti tuak atau arak. Khamr mengandung alkohol yang memiliki sifat memabukkan, sehingga mampu mengganggu dan merusak fungsi akal pikiran. Oleh karena itulah, minuman jenis ini digolongkan sebagai sesuatu yang haram dan dilarang dalam ajaran Islam, karena dampaknya yang merugikan bagi diri sendiri maupun masyarakat. (Thohari, 2014, p. 134)

Menurut Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma, khamr dipandang sebagai sesuatu yang haram dalam Islam. Awalnya, istilah "khamr" merujuk pada minuman keras yang dihasilkan dari fermentasi kurma dan anggur. Namun, seiring dengan larangannya, segala minuman yang bersifat memabukkan, tak peduli dari bahan apa dibuat, disamakan hukumnya dengan khamr. Kecanduan pada alkohol dan perjudian menjadi perbuatan yang terlarang dalam ajaran Islam. Larangan ini ditegaskan dengan keras, karena khamr dianggap sebagai akar dari segala keburukan (ummul khabaits). Selain merusak akal dan jiwa, khamr juga berdampak buruk bagi kesehatan serta menguras harta. Pengharaman ini ditegaskan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits, menjadi peringatan yang kuat bagi umat agar menjauhi larangan tersebut. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah: 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang Khamr dan Judi. Katakanlah, “pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya”. Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah “kelebihan (dari apa yang diperlukan)”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berfikir.

Allah Swt dengan tegas menyatakan bahwa khamr membawa dampak buruk dan dosa yang serius, termasuk hilangnya ingatan, kerugian materi, serta menghalangi seseorang dari mengingat-Nya dan beribadah dengan khusyuk. Selain itu, khamr juga menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Dampak negatif ini jauh melebihi segala keuntungan finansial dari penjualan khamr, perjudian, atau kesenangan sementara yang dirasakan oleh mereka yang mengonsumsinya. Larangan ini menggarisbawahi betapa besar bahaya khamr dibandingkan manfaatnya yang seolah tampak di permukaan.

Kebiasaan mabuk dapat membawa kerugian besar, baik secara fisik maupun psikis. Dari segi fisik, kebiasaan ini berpotensi merusak organ tubuh si pemabuk, sementara dari sisi psikis, mabuk membuat seseorang kehilangan kesadaran dan mengganggu fungsi akal pikirannya. Seorang pemabuk sering kali terjerumus dalam kabut ketidakjelasan, menjadikannya sosok yang mudah tersulut emosi, peka terhadap gangguan, dan enggan menjalani aktivitas, bahkan menghindari dari tugas mulia mencari nafkah demi kesejahteraan keluarga. Hal ini menyebabkan istri yang memiliki suami dengan kebiasaan mabuk akan merasa tidak nyaman, karena situasi rumah tangga menjadi tidak harmonis dan penuh tekanan.

Seorang suami yang gemar minum alkohol cenderung mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pemimpin keluarga. Hal ini dapat memicu berbagai masalah dalam rumah tangga, yang dimulai dari konflik dan perselisihan yang terus menerus terjadi. (Sukur & Shobahah, 2021, p. 175)

Jika seseorang mengalami ketergantungan terhadap hal-hal yang merusak rumah tangga, seperti narkoba, judi, atau alkohol, dan tidak dapat menghentikannya, maka masalah tersebut bisa diselesaikan di Pengadilan Agama. Apabila pecandu mampu menghentikan kebiasaan buruknya, maka pernikahan masih bisa diselamatkan. Namun, jika ketergantungan tersebut terus berlanjut dan mengakibatkan perilaku buruk serta mengabaikan keluarga, maka kasus tersebut akan diajukan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan keputusan. Khamr, dalam hal ini, dianggap sebagai faktor penyebab perceraian karena dapat mempengaruhi perilaku buruk yang menyebabkan pertengkaran dan keretakan dalam rumah tangga, akhirnya berpotensi mengakibatkan putusnya perkawinan. (Risma Wulandari, 2023, p. 44)

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku meminum minuman keras

Menurut Hawari, menyatakan bahwa dari segi klinis maka penyebab penyalahgunaan alkohol adalah

- a) Faktor predisposisi atau internal individu yang bersangkutan yaitu depresi, kecemasan, ketakutan dan ketidakberdayaan
- b) Faktor kontribusi atau eksternal, yaitu kondisi keluarga yang kurang baik, hubungan interpersonal yang terganggu, pola asuh yang salah dan kurangnya komunikasi
- c) Faktor pencetus, yaitu teman sebaya peminum, tersedianya minuman keras atau alkohol secara mudah dan murah. (Taufikin, 2015, p. 482)

c. Tinjauan Hukum Positif terhadap Minuman Keras (*Khamr*)

Penyalahgunaan alkohol dan kejahatan yang berhubungan dengan minuman keras diatur dalam KUHP. Aturan-aturan tersebut tidak terfokus dalam satu bagian tertentu, melainkan tersebar di berbagai pasal dalam KUHP. Beberapa pasal yang mengatur hal ini mencakup:

a) Pasal 300 KUHP

Pasal 300 KUHP mengatur tentang sanksi pidana terkait penyalahgunaan minuman keras, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Sanksi berupa penjara dengan durasi maksimal satu tahun atau denda yang mencapai empat ribu lima ratus rupiah akan dikenakan kepada beberapa pihak yang melanggar ketentuan ini. Pertama, kepada individu yang dengan sadar dan sengaja menjual atau memberikan minuman beralkohol kepada seseorang yang sudah dalam keadaan mabuk. Kedua, kepada mereka yang dengan niat jahat memabukkan anak di bawah usia enam belas tahun, yang jelas sangat melanggar norma moral dan hukum. Ketiga, sanksi juga ditujukan kepada individu yang menggunakan kekerasan atau ancaman untuk memaksa orang lain mengonsumsi minuman beralkohol, sebuah tindakan yang mencerminkan pelanggaran terhadap hak dan martabat individu. Ketiga tindakan ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan terhadap masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan alkohol.
- 2) Apabila tindakan tersebut mengakibatkan luka berat pada korban, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara dengan durasi maksimum tujuh tahun. Sanksi ini mencerminkan keseriusan pelanggaran yang dilakukan, mengingat dampak fisik dan psikologis yang ditimbulkan dapat sangat merugikan korban. Dengan demikian, hukum berupaya memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari tindakan kekerasan yang berpotensi membahayakan.
- 3) Jika tindakan tersebut berujung pada kematian, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara dengan masa maksimum sembilan tahun. Hukuman ini menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi yang dihadapi, mengingat nyawa seseorang telah direnggut akibat tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, hukum berusaha memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya, serta menegaskan pentingnya tanggung jawab atas setiap tindakan yang dapat merugikan kehidupan orang lain.
- 4) Apabila pelaku melakukan tindak pidana ini dalam konteks profesinya, hak untuk menjalankan profesi tersebut dapat dicabut.

b) Pasal 492 KUHP

- 1) Pasal 492 KUHP mengatur bahwa jika seseorang berada dalam keadaan mabuk di tempat umum dan mengganggu lalu lintas, ketertiban, atau keamanan orang lain, atau melakukan tindakan yang berpotensi membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, maka individu tersebut dapat dikenakan denda hingga maksimal tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah.
- 2) Jika seseorang melakukan pelanggaran yang sama dalam waktu kurang dari satu tahun setelah hukuman tetap dijatuhkan untuk pelanggaran serupa, maka orang tersebut dapat dijatuhi hukuman kurungan paling lama dua minggu.

c) Pasal 536 KUHP

- 1) Jika seseorang terlihat mabuk di tempat umum, ia bisa dikenakan denda maksimal dua ratus dua puluh lima rupiah.
- 2) Jika pelanggaran terjadi kurang dari satu tahun setelah hukuman tetap dijatuhkan untuk pelanggaran Pasal 492, denda bisa diganti dengan hukuman kurungan paling lama dua minggu.
- 3) Apabila seseorang mengulangi pelanggaran yang sama untuk kedua kalinya dalam kurun waktu satu tahun setelah menjalani hukuman pertama, maka ia akan dikenakan hukuman kurungan selama maksimal dua minggu.
- 4) Jika seseorang melakukan pelanggaran yang sama untuk ketiga kalinya atau lebih dalam satu tahun setelah hukuman tetap dijatuhkan untuk pelanggaran kedua, maka orang tersebut bisa dikenakan hukuman kurungan paling lama tiga bulan.

d) Pasal 537 KUHP

Apabila ada individu yang menjajakan atau memberikan minuman keras di luar tempat yang diperkenankan kepada anggota Angkatan Bersenjata dengan pangkat di bawah letnan, atau kepada istri, anak, atau pembantu mereka, maka orang tersebut dapat dijatuhi hukuman kurungan selama maksimal tiga minggu atau denda hingga seribu lima ratus rupiah. (Soebroto, Kitab Undang-undang Hukum pidana dan KUHP, 2012)

e) Pasal 538 KUHP

Jika seorang penjual atau perwakilannya memberikan atau menjual minuman keras kepada seseorang yang masih di bawah usia enam belas tahun, maka penjual atau perwakilannya dapat dikenakan hukuman kurungan paling lama tiga minggu atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah.

f) Pasal 539 KUHP

Apabila seseorang memberikan minuman keras secara cuma-cuma atau sebagai hadiah dalam suatu acara pesta umum, pertunjukan rakyat, atau arak-arakan yang terbuka untuk khalayak, maka ia dapat dijatuhi hukuman kurungan selama maksimal dua belas hari atau denda hingga tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Delik pidana yang dimaksud mencakup segala tindakan yang melibatkan konsumsi makanan atau minuman, baik melalui pencernaan maupun metode lain seperti penyuntikan, yang menyebabkan gangguan kesadaran pada pelakunya. (Furqan, 2002, p. 18)

C. Perceraian dalam Perspektif Maqashid Syariah

Maqashid Syariah merupakan tujuan utama dari syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga lima aspek utama kehidupan manusia : agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks perceraian akibat minuman keras, kajian ini akan menghubungkan bagaimana minuman keras yang dilarang dalam Islam dapat memengaruhi unsur-unsur tersebut dan menyebabkan kerusakan dalam kehidupan rumah tangga, yang pada gilirannya dapat menyebabkan perceraian. (Sunarto, 2019, p. 107)

1. Minuman Keras dan dampaknya dalam Perspektif Maqashid Syariah

- Penyalahgunaan Minuman Keras dan Dampaknya pada Maqashid Syariah:
 - **Akal (hifz al-‘aql):** Minuman keras atau alkohol sangat merusak akal seseorang. Ketika seseorang mengonsumsi alkohol, akalnya terganggu, dan hal ini dapat menurunkan kemampuannya untuk berpikir rasional, membuat keputusan yang bijak, atau menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat dalam rumah tangga. Akibatnya, potensi timbulnya kekerasan atau ketegangan emosional dalam hubungan semakin tinggi.
 - **Jiwa (hifz al-nafs):** Minuman keras berkontribusi terhadap kerusakan jiwa seseorang, baik dalam bentuk kecanduan, gangguan emosional, atau stres. Perilaku seperti ini menyebabkan ketidakstabilan emosional yang merusak keharmonisan keluarga. Ketidakstabilan tersebut dapat memunculkan ketegangan yang mendorong perpecahan dalam rumah tangga, bahkan berujung pada perceraian.
 - **Agama (hifz al-din):** Islam mengharamkan minuman keras karena dianggap sebagai sesuatu yang merusak moral dan spiritual seseorang. Minuman keras dapat menyebabkan seseorang menjauh dari ajaran agama, yang pada gilirannya akan merusak hubungan suami istri dan kehidupan rumah tangga.
 - **Keturunan (hifz al-nasl):** Perceraian akibat alkohol juga berdampak pada generasi yang akan datang. Ketidakstabilan rumah tangga, yang dipicu oleh perilaku buruk terkait alkohol, dapat merusak lingkungan keluarga dan berpotensi berdampak negatif pada pendidikan dan perkembangan anak-anak.
 - **Harta (hifz al-mal):** Penggunaan alkohol bisa menyebabkan pemborosan harta. Seseorang yang terlibat dalam konsumsi alkohol dapat menghabiskan banyak uang

untuk kebiasaan tersebut, yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi keluarga. (Pura et al., 2021, p. 47)

2. Perceraian sebagai Solusi dalam Perspektif Maqashid Syariah

- Perceraian dalam Islam bukanlah pilihan yang pertama, namun merupakan solusi terakhir jika seluruh upaya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga gagal, terutama dalam situasi yang membahayakan kehidupan salah satu pihak atau kedua belah pihak.
- Dalam *Maqashid Syariah*, perceraian sebagai upaya untuk *melindungi jiwa (hifz al-nafs)* dan *memelihara akal (hifz al-'aql)* bisa diterima jika permasalahan rumah tangga disebabkan oleh perilaku merusak seperti penyalahgunaan alkohol yang memicu kekerasan, gangguan emosional, atau ketidakmampuan menjalankan kewajiban dalam rumah tangga.
- Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, perceraian dalam Islam bertujuan untuk menghindari kerusakan lebih lanjut, baik terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Dalam hal ini, perceraian bisa dipandang sebagai langkah preventif untuk menjaga maqashid syariah tersebut.

3. Penerapan Maqashid Syariah dalam Kasus Perceraian Akibat Minuman Keras

- Dalam pandangan Maqashid Syariah, tujuan syariat adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Alkohol, sebagai suatu hal yang diharamkan, berpotensi menyebabkan kerusakan dalam berbagai aspek kehidupan, baik fisik, emosional, sosial, maupun ekonomi.
- Maqashid Syariah dapat dijadikan landasan dalam memutuskan perceraian akibat alkohol dengan mempertimbangkan kerusakan yang ditimbulkan, terutama terhadap jiwa dan akal pasangan yang terlibat. Perceraian dilihat sebagai upaya untuk menghindari kerusakan lebih lanjut dan melindungi individu dari dampak buruk tersebut.
- Dalam hal ini, perceraian adalah langkah preventif untuk menjaga kesejahteraan keluarga, mencegah dampak negatif yang lebih besar, dan memelihara keharmonisan dalam masyarakat. (Nurul Aen & Al-Musaddadiyah Garut, 2023, p. 55)

D. Penemuan hukum oleh hakim

Menemukan hukum yang tepat dalam suatu perkara yang tengah diperiksa oleh majelis hakim kerap kali merupakan tugas yang sangat menantang, sebab persoalan-persoalan yang timbul di tengah masyarakat amatlah beragam dan seringkali memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Meski demikian, seorang hakim tetap dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan teliti dan adil saat menjatuhkan putusan atas suatu perkara. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara hanya karena hukum yang berlaku tidak ada atau belum jelas. Sebaliknya, hakim dituntut untuk memberikan keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Dalam rangka menentukan hukum bagi perkara yang belum diatur secara tegas atau ketika ketentuan hukumnya tidak jelas, hakim dapat menempuh berbagai metode yang tersedia, di antaranya:

1. Metode penafsiran substansif

Metode penafsiran yang diterapkan dalam konteks ini menuntut seorang hakim untuk mengacu secara langsung pada teks undang-undang tanpa perlu menyelami kerumitan lebih jauh dalam proses penalaran hukum yang berlapis. Hakim diharapkan mengikuti aturan yang tersurat, dengan mengandalkan bunyi undang-undang sebagai landasan utama dalam memutuskan perkara yang ada di hadapannya. Dalam menjalankan metode ini, hakim menggunakan pendekatan silogisme, yaitu suatu bentuk penalaran logis yang sederhana namun kuat, di mana suatu keputusan diambil berdasarkan premis mayor (yakni ketentuan umum yang terkandung dalam undang-undang) dan premis minor (yakni fakta-fakta yang relevan dari kasus tersebut). Dari dua premis ini, hakim menarik kesimpulan secara langsung tanpa perlu melakukan elaborasi mendalam atau mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih abstrak dari hukum.

2. Metode penafsiran gramatikal

Dalam upaya memahami makna ketentuan undang-undang yang masih belum jelas, langkah penting yang perlu diambil adalah melakukan penafsiran dengan menyederhanakan dan menguraikannya menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami, yakni bahasa sehari-hari yang umum digunakan oleh masyarakat. Salah satu metode penafsiran yang paling dasar dan mudah diakses dalam proses ini adalah metode penafsiran gramatikal. Metode ini merupakan pendekatan paling sederhana jika dibandingkan dengan metode penafsiran hukum lainnya.

Melalui metode gramatikal, teks undang-undang dipahami berdasarkan arti harfiah dari kata-kata yang digunakan, dengan merujuk pada kaidah bahasa yang berlaku. Penafsiran gramatikal tidak memerlukan analisis mendalam terkait maksud yang tersirat atau kajian historis tentang maksud pembentuk undang-undang. Sebaliknya, metode ini menitikberatkan pada makna literal dan struktur kalimat yang ada dalam teks hukum tersebut.

3. Metode penafsiran sistematis atau logis

Menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan mengaitkannya pada aturan lain dalam keseluruhan sistem hukum, di mana saling terhubung membentuk kesatuan yang harmonis, sehingga hukum berdiri kokoh dalam keteraturan yang menyeluruh.

4. Metode penafsiran historis

Metode penafsiran historis ialah pendekatan yang berlandaskan pada penelusuran jejak sejarah dari peraturan tersebut, menggali asal-usul dan konteks pembentukannya untuk memahami maksud yang terkandung di dalamnya sejak awal.

5. Metode penafsiran sisologis dan teleologis

Metode penafsiran sistematis dan teleologis adalah metode yang menerapkan makna undang-undang dengan mempertimbangkan tujuan sosial dan kemasyarakatan yang ingin dicapai oleh undang-undang tersebut.

6. Metode Penafsiran komperatif

Metode penafsiran komparatif merupakan metode yang digunakan untuk menafsirkan undang-undang dengan membandingkan peraturan atau sistem hukum dari berbagai negara atau yurisdiksi. Metode ini membantu untuk memahami bagaimana suatu aturan diterapkan dalam konteks hukum yang berbeda dan dapat memberikan perspektif tambahan dalam menafsirkan undang-undang.

7. Metode penafsiran restriktif

Metode penafsiran restriktif merupakan suatu pendekatan dalam menafsirkan undang-undang yang menekankan pada pembatasan cakupan ketentuan, sehingga makna yang ditetapkan tidak meluas melampaui apa yang secara tegas diatur dalam teks hukum tersebut. Dalam metode ini, arti atau penerapan undang-undang dipersempit berdasarkan pengertian harfiah atau literal dari teks undang-undang. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa

ketentuan undang-undang tidak diterapkan lebih luas dari yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.

8. Metode penafsiran Ekstensif

Metode penafsiran ekstensif adalah suatu pendekatan dalam menafsirkan undang-undang yang melampaui batasan yang ditentukan oleh penafsiran gramatikal, dengan tujuan untuk menangkap makna yang lebih luas dan mendalam dari ketentuan hukum yang ada. Dalam metode ini, undang-undang dipahami dan diterapkan dalam cakupan yang lebih luas dari sekadar makna harfiah teks. Tujuannya adalah untuk memperluas penerapan ketentuan undang-undang agar dapat mencakup situasi atau kondisi yang mungkin tidak secara eksplisit disebutkan tetapi sejalan dengan tujuan dan prinsip undang-undang tersebut.

9. Metode penafsiran futuristis

Metode penafsiran futuristis adalah pendekatan dalam menafsirkan undang-undang dengan mempertimbangkan kemungkinan perubahan atau perkembangan hukum di masa depan. Dalam metode ini, penafsiran didasarkan pada peraturan atau rancangan undang-undang yang belum memiliki kekuatan hukum (*ius constituendum*) tetapi diperkirakan akan diberlakukan di masa depan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa interpretasi undang-undang yang ada tetap relevan dan konsisten dengan arah hukum yang diantisipasi, sehingga dapat menghadapi perkembangan hukum yang akan datang. (Manan, 2009, p. 48)

Metode argumen atau penalaran adalah pendekatan dalam berfikir hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan prinsip hukum.

1. Metode Argumen peranalogian

Metode penemuan hukum di mana hakim mengupayakan pencarian prinsip umum dari suatu tindakan yang diatur oleh undang-undang, serta meninjau tindakan atau peristiwa konkret yang dihadapi, mencerminkan usaha untuk menerapkan norma-norma hukum dalam konteks nyata yang relevan dan praktis

2. Metode argumen a'contrario

Metode ini mengandalkan penalaran bahwa apabila undang-undang menetapkan ketentuan khusus untuk suatu peristiwa tertentu, maka peraturan tersebut hanya akan berlaku untuk peristiwa tersebut semata, tanpa meluas pada konteks lainnya.

3. Metode Pengkonkretan hukum (Rechtsvervijsnings)

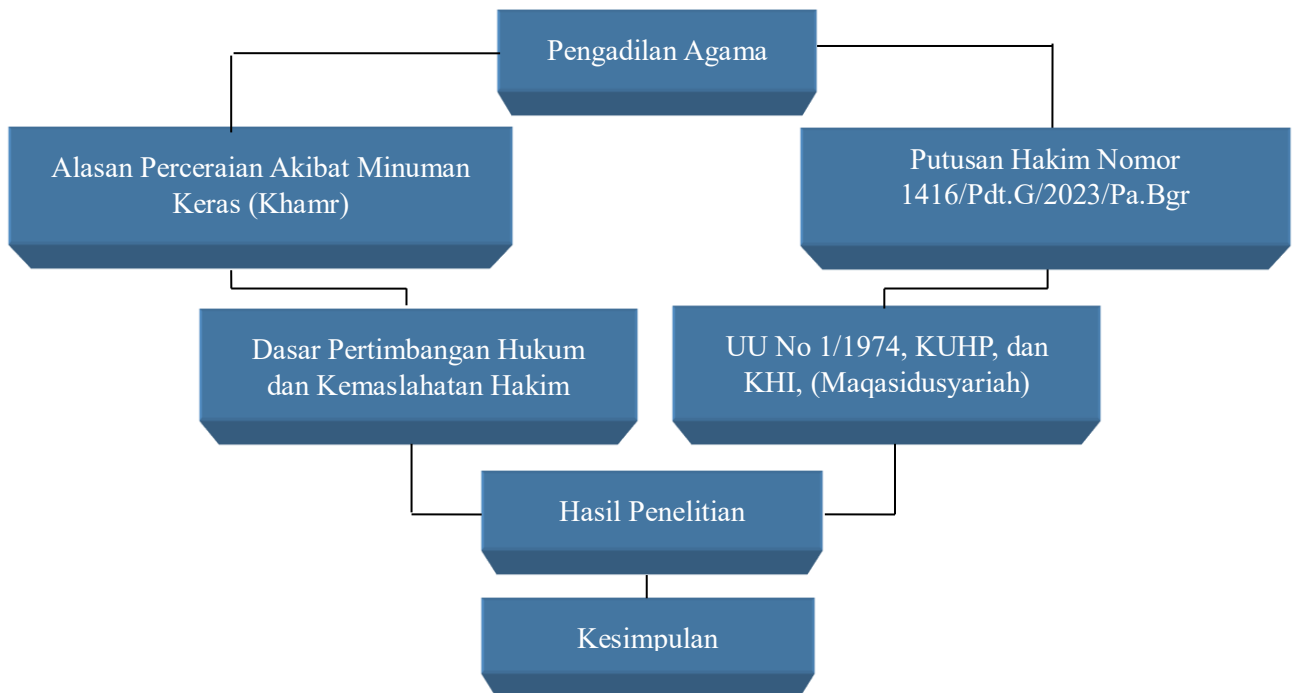
Metode ini dikenal pula dengan istilah penghalusan hukum, penyempitan hukum, dan perkonkretan hukum, yang bertujuan untuk menjadikan suatu aturan hukum yang terlalu luas atau abstrak menjadi lebih konkret dan terperinci.

4. Fiksi Hukum

Metode Fiksi Hukum adalah metode penafsiran atau penerapan hukum yang melibatkan penggunaan asumsi atau konstruksi hukum yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan untuk mencapai hasil hukum tertentu. Metode ini muncul sebagai bagian dari perkembangan hukum, terutama pada fase perkembangan hukum setelah berakhirnya periode hukum primitif.

Fiksi hukum digunakan untuk memecahkan masalah yang tidak secara eksplisit diatur oleh hukum yang berlaku dengan membuat asumsi-asumsi yang diperlukan untuk mencapai keadilan atau memenuhi tujuan hukum tertentu. Misalnya, dalam beberapa sistem hukum, fiksi hukum digunakan untuk mengakui keberadaan suatu keadaan atau status hukum yang secara teknis tidak ada, tetapi dianggap perlu untuk menyelesaikan kasus atau mengatur hubungan hukum dengan cara yang adil dan efektif. Metode ini sering kali berfungsi untuk menjembatani kekosongan hukum atau mengatasi situasi yang tidak secara langsung diatur oleh undang-undang, dengan tujuan untuk memastikan penerapan hukum yang konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. (Teguh Handoyo, 2017, p. 144)

E. Kerangka Berfikir



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Pernikahan diakui sebagai suatu ibadah yang memiliki kedudukan istimewa, dilukiskan sebagai mitsaqan ghalidzan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2. Dalam konteks ini, pemahaman antara calon pasangan dan pasangan suami istri mengenai tujuan serta makna pernikahan memegang peranan yang sangat penting. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1975, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, yang bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan berkelanjutan, dengan berlandaskan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan merupakan ikatan yang sangat suci dan teguh, di mana sepasang suami dan istri diharapkan dapat menjalin hubungan lahir dan batin demi membangun keluarga yang bahagia, yang diridhai oleh Allah SWT. Namun, untuk mencapai tujuan mulia dalam menjaga dan melestarikan kehidupan rumah tangga bukanlah perkara yang mudah, terutama jika pasangan tidak memiliki pengetahuan serta pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban mereka dalam berumah tangga. Keseimbangan kehidupan dapat terganggu jika salah satu atau kedua belah pihak berupaya mengubah atau mengabaikan hak dan kewajiban tersebut, yang dapat menimbulkan kerusakan.

Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, penting untuk mempertimbangkan dengan matang segala konsekuensi, kesulitan, dan permasalahan

yang mungkin muncul. Sebuah pernikahan harus didasari oleh fondasi yang kuat dan kokoh agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan bersama yang diinginkan. (Widayanti & Mardayawati, 2021, p. 221)

Setiap individu pastilah mendambakan kebahagiaan yang abadi dengan pasangan, agar pernikahan yang dijalani senantiasa harmonis. Namun, tak jarang banyak pernikahan yang sulit dipertahankan dan berujung pada perceraian. Meskipun perceraian diperbolehkan, hal ini sebenarnya tidak disukai oleh Allah SWT. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perceraian didefinisikan sebagai penghapusan ikatan pernikahan yang ditetapkan melalui keputusan hakim atau berdasarkan tuntutan salah satu pihak dengan alasan yang diatur dalam undang-undang. Perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara pasangan umumnya menjadi pemicu perceraian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf a dari KHI, kecanduan terhadap minuman keras dapat dijadikan salah satu alasan perceraian. Dalam kasus semacam ini, majelis hakim berhak memutuskan perceraian apabila terdapat bukti bahwa salah satu pihak mengalami kecanduan minuman keras (khamr). Oleh karena itu, kerangka berpikir dalam penelitian ini berlandaskan pada pertimbangan hukum dan kemaslahatan dalam putusan hakim Pengadilan Agama Bogor dengan Nomor Perkara 1416/Pdt.G/2023/Pa.Bgr.

F. Tinjauan penelitian terdahulu

Sebagai bagian dari proses penyusunan skripsi ini, peneliti telah menemukan beberapa judul penelitian yang sesuai dengan topik penelitian saat ini, dan tinjauan penelitian ini mencakup ulasan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik tersebut. Judul-judul tersebut termasuk sebagai berikut:

1. Skripsi Berjudul **“Analisis Hukum Islam dalam Pertimbangan hakim Putusan Pengadilan agama Mojokerto No. 2161/Pdt.G/2021/Pa.Mr tentang penjudi dan Peminum khamr sebagai akibat terjadinya Perceraian”**. Di teliti oleh Risma Wulandari (2022), Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Fokusnya adalah pada alasan perceraian. Studi ini mirip dengan penelitian sebelumnya yang melihat pertimbangan hakim. Namun, fokus penelitian, jenis penelitian, dan subjek yang dipelajari berbeda. Sedangkan perbedaannya terdapat dalam fokus penelitian, jenis penelitian dan objek penelitiannya. Hasil penelitian ini memutuskan perceraian antara seorang ibu rumah tangga berusia 26 tahun dan seorang sopir truk berusia 34 tahun karena tergugat sering mabuk dan berjudi, menyebabkan hutang yang tidak diketahui penggugat dan nafkah yang tidak mencukupi. Pernikahan mereka dicatat pada 5 April 2016 dan mereka memiliki satu anak. Sejak 2019, masalah meningkat, tergugat sering mabuk, berjudi, dan akhirnya meninggalkan rumah. Penggugat merasa menderita lahir-batin dan tidak sanggup melanjutkan pernikahan, sehingga mengajukan gugatan cerai. Bukti-bukti yang diajukan termasuk surat keterangan domisili dan fotokopi akta otentik. Berdasarkan hukum Islam dan ketentuan undang-undang, hakim mengabulkan gugatan cerai penggugat karena perilaku tergugat yang melanggar hukum Islam dan pidana terkait judi dan minuman beralkohol.
2. Skripsi Berjudul **“Pengaruh Minuman Keras Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Bone”**. Di teliti oleh Nurhakimah (2019), Persamaan antara penelitian ini dan peneliti sebelumnya terletak pada fokus yang sama, yaitu meneliti perceraian yang disebabkan oleh pengaruh minuman keras. Namun, perbedaan utama terletak pada aspek yang dianalisis. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum dan kemaslahatan hakim dalam memutuskan kasus perceraian yang disebabkan oleh khamr (minuman keras) di Pengadilan agama Bogor. Sementara itu, penelitian terdahulu berfokus pada analisis pengaruh minuman keras terhadap tingkat perceraian di kabupaten bone. Penelitian hukum empiris ini meneliti data primer dalam disiplin ilmu hukum. Data primer diperoleh melalui pengamatan dan wawancara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

bagaimana aplikasinya dalam praktik di lapangan dapat diterapkan dengan menggunakan metode seperti pengamatan dan wawancara. Kesimpulan yang dibuat harus benar-benar mencerminkan tujuan dan keuntungan peserta. Populasi penelitian ini terdiri dari para hakim, panitera, dan pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Watampone, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 pihak yang berperkara, 3 hakim, dan 1 (satu) panitera, serta data dari perkara yang diputuskan oleh hakim di Pengadilan Agama Watampone dalam waktu 3 bulan. Berdasarkan tipe penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif untuk mengkaji perceraian akibat minuman keras. Tujuan dari analisis data kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pemahaman dan pemahaman mendalam tentang komponen yang mempengaruhi keputusan perceraian terkait minuman keras. Metode analisis yang digunakan adalah deduktif, yang berarti bertolak dari data yang umum dan membuat analisis yang mencapai kesimpulan yang khusus; dan induktif, yang berarti bertolak dari data yang khusus dan membuat analisis yang mencapai kesimpulan yang umum. Hasil penelitian tentang pengaruh minuman keras terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Watampone menunjukkan bahwa minuman keras sangat berdampak negatif pada keuangan keluarga, kesehatan mental, tatanan keluarga, dan isolasi keluarga. Peraturan daerah (PERDA) yang jelas dan tegas tentang minuman keras dapat digunakan untuk mengatasi dampak ini.

3. Skripsi Berjudul **“Analisis putusan Hakim Terhadap Perkara Perceraian Dengan Alasan Suami sering Mabuk-Mabukan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Andoolo)”**. Di teliti Oleh Muhammad Tsabit Mar. (2014) Persamaan antara penelitian ini dan peneliti terdahulu adalah keduanya membahas perceraian yang disebabkan oleh pengaruh minuman keras, yang mengakibatkan putusnya perkawinan. Sedangkan perbedaannya terdapat dalam fokus, jenis penelitian dan objek penelitiannya. Metode merujuk pada cara atau pendekatan tertentu yang digunakan untuk melakukan suatu aktivitas. Sementara itu, penelitian adalah kegiatan ilmiah yang melibatkan analisis data secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang fokus pada penemuan data secara alami. Data yang dikumpulkan dikelola dan dianalisis dengan cara kualitatif. Secara definitif, Pendekatan metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alami, dengan fokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Hasil penelitian ini menurut perspektif Ibn

Rusyd, talak dalam kondisi mabuk dibagi menjadi dua kriteria: jika mabuknya tidak disengaja, talaknya tidak sah dan tidak jatuh; sedangkan jika mabuknya disengaja, talaknya jatuh. Ibn Rusyd mengacu pada QS. al-Baqarah [2] ayat 229 dan riwayat dari Umar bin Khaththab yang mengakui talak dalam kondisi mabuk disengaja. Metode istinbath hukum yang digunakan adalah bayani (berdasarkan kaidah kebahasaan) dan ta'lili (berdasarkan ada tidaknya illat hukum). Dalam konteks hukum saat ini, talak dalam kondisi mabuk hanya diakui jika diajukan di pengadilan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa perceraian hanya sah apabila dilakukan melalui proses pengadilan.

4. Skripsi Berjudul **“Dampak Minuman Keras Terhadap Keluarga (studi kasus kecamatan curup tengah”**. diteliti oleh Sari Mariana Utami NST (2019). persamaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama meneliti pengaruh yang di akibatkan oleh minuman keras yang menyebabkan dampak buruk terhadap keharmonisan rumah tangga. Sedangkan perbedaanya terdapat pada fokus penelitian, objek dan lokasi penelitian. Metode penelitian adalah cara atau teknik yang dilakukan dalam proses penelitian untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip secara sistematis dan sabar. Dalam penelitian ini, terdapat empat komponen metodologi: (1) Jenis Penelitian, yang Merupakan penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk mempelajari secara mendalam latar belakang dan interaksi dari unit sosial tertentu. (2) Sifat Penelitian, yaitu penelitian deskriptif kualitatif yang mempelajari masalah masyarakat dan fenomena sosial (3) Sumber Data, terdiri dari data primer (diperoleh langsung dari sumber melalui observasi, wawancara, atau dokumen) dan data sekunder (dari dokumen resmi, buku, hasil penelitian, dan literatur) (4) Teknik Pengumpulan Data, meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data secara ilmiah dan sistematis. Hasil penelitian ini dimana peredaran minuman keras di Kecamatan Curup Tengah telah menjadi isu yang meresahkan masyarakat selama bertahun-tahun. Berdasarkan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, diketahui bahwa penjualan minuman keras, yang lazim disebut tuak, sudah ada sejak lama meskipun tidak diketahui secara pasti kapan dimulainya. Terdapat beberapa kedai yang menjual tuak di berbagai kelurahan, seperti Kedai Tuak Samosir di Air Bang, Kedai Opung Charles di Sidorejo, dan Kedai Tompul di Banyumas, yang menunjukkan bahwa peredarannya cukup luas dan terorganisir. Banyak warga mengeluhkan dampak negatif dari peredaran tuak ini, seperti keributan akibat mabuk, pertengkaran, dan aroma tidak sedap yang mengganggu kenyamanan lingkungan. Selain itu, beberapa warga juga mencatat bahwa peredaran tuak ini sering kali menimbulkan

kekacauan sosial, termasuk judi dan kekerasan, yang semakin memperburuk situasi di Kecamatan Curup Tengah. Meskipun telah ada beberapa razia oleh pihak berwenang, peredaran minuman keras tetap berlanjut, menandakan perlunya tindakan yang lebih tegas dan solusi yang komprehensif untuk mengatasi masalah ini.

5. Skripsi Berjudul **“Pengaruh Miras Terhadap Kekerasan Dalam rumah Tangga di Kabupaten Kepulauan Tanimbar”**. Di teliti oleh Yesaya M. melmambessy (2019) persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti Pengaruh Minuman keras. Sedangkan Perbedaanya pada penelitian ini adalah fokus penelitian, jenis penelitian dan lokasi penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan tipe deskriptif analisis. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pengaruh minuman keras telah menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, masalah ini dapat diselesaikan dengan baik melalui proses mediasi dan negosiasi yang melibatkan pelaku tindak pidana, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, masyarakat, dan penegak hukum. Selain itu, keberadaan hukum adat yang sangat kental di Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga berperan penting, memungkinkan kedua pihak untuk mencapai kesepakatan bersama dan menyelesaikan masalah tanpa ada pihak yang dirugikan.

No	Peneliti (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Peneliti
1.	Risma Wulandari (2019). Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember).	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan.	Menurut Pengadilan Agama Mojokerto, pengaruh judi online dan minuman keras adalah penyebab perceraian perkawinan. Menurut pandangan hakim faktor yang sering menyebabkan perceraian pada perkawinan sering terjadi karena pertengkaran terus menerus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan pengadilan agama mojokerto No. 2161/Pdrt.G/2021/Pa.Mr, perceraian diputuskan antara seorang ibu rumah tangga berusia 26 tahun	Perbedaanya terdapat pada metode penelitian dan subjek penelitian sedangkan penelitian ini menganalisis tentang pertimbangan hukum dan kemaslahatan dalam perceraian akibat minuman keras (Studi Putusan nomor 1416/Pdt.G/2023/Pa.Bgr

			dan seorang sopir truk berusia 34 tahun. Perceraian ini terjadi karena tergugat sering mabuk dan berjudi, yang menyebabkan timbulnya utang yang tidak diketahui oleh penggugat dan nafkah yang tidak mencukupi. Pernikahan mereka dicatat pada 5 April 2016 dan mereka memiliki satu anak. Sejak 2019, masalah meningkat, tergugat sering mabuk, berjudi, dan akhirnya meninggalkan rumah. Penggugat merasa menderita lahir-batin dan tidak sanggup melanjutkan pernikahan, sehingga mengajukan gugatan cerai. Bukti-bukti yang diajukan termasuk surat keterangan domisili dan fotokopi akta otentik. Berdasarkan hukum Islam dan ketentuan undang-undang, hakim mengabulkan gugatan cerai penggugat karena perilaku tergugat yang melanggar hukum Islam dan pidana terkait judi dan minuman beralkohol.	
--	--	--	--	--

2.	Nurhakimah (2019) Fakultas Syariah IAIN Pontianak	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris.	Pengaruh minuman keras dan kurangnya pemenuhan nafkah suami-istri adalah faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Watampone. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh minuman keras terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Watampone sangat signifikan karena mempengaruhi keuangan keluarga, kesehatan mental, tatanan keluarga, dan mengisolasi keluarga. Salah satu cara untuk mengurangi dampak minuman keras pada perceraian di Kabupaten Bone adalah dengan membuat Peraturan Daerah (PERDA) yang khusus, jelas, dan tegas mengatur minuman keras.	Perbedaannya terdapat pada fokus penelitian yaitu Pasangan suami istri yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Watampone. terkait Penelitian ini berfokus pada hubungan antara konsumsi minuman keras dan tingkat perceraian di kabupaten bone. Lokasi penelitian di Kabupaten Bone
3.	Muhammad Tsabit Mar (2020) IAIN Kediri	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif desriptif, dengan jenis penelitian kualitatif.	Faktor penyebab perceraian pada perkawinan di pengadilan agama andolo adalah adanya pengaruh minuman keras (khamr). Hasil penelitian ini menurut perspektif Ibn Rusyd, talak dalam kondisi mabuk dibagi menjadi dua kriteria: jika mabuknya tidak disengaja, talaknya tidak sah dan tidak jatuh; sedangkan jika mabuknya disengaja, talaknya jatuh. Ibn Rusyd mengacu pada QS. al-Baqarah [2] ayat 229 dan riwayat dari Umar bin Khatthab yang mengakui talak dalam kondisi mabuk disengaja.	Perbedaannya terdapat pada fokus penelitian ini berfokus pada analisis putusan hakim dalam perkara perceraian yang diajukan dengan alasan suami sering mabuk-mabukan, dengan perspektif hukum Islam. dan objek penelitian Putusan-putusan hakim di Pengadilan Agama Andoolo yang terkait dengan perkara perceraian yang diajukan dengan alasan suami sering mabuk-mabukan. lokasi penelitian Pengadilan Agama Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan,

			Metode istinbath hukum yang digunakan adalah bayani (berdasarkan kaidah kebahasaan) dan ta'lili (berdasarkan ada tidaknya illat hukum). Dalam konteks hukum kekinian, talak dalam kondisi mabuk hanya diakui jika diajukan di pengadilan, sesuai dengan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa perceraian hanya sah jika dilakukan di depan pengadilan.	Provinsi Sulawesi Tenggara.
4.	Sari Mariana Utami Nst (2019) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup	Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode lapangan (field research).	Faktor penyebab atau dampak buruk terhadap keharmonisan rumah tangga adalah adanya pengaruh minuman keras. Hasil penelitian ini dimana peredaran minuman keras di Kecamatan Curup Tengah telah menjadi isu yang meresahkan masyarakat selama bertahun-tahun. Berdasarkan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, diketahui bahwa penjualan minuman keras, yang lazim disebut tuak, sudah ada sejak lama meskipun tidak diketahui secara pasti kapan dimulainya. Terdapat beberapa kedai yang menjual tuak di berbagai kelurahan, seperti Kedai Tuak Samosir di Air Bang, Kedai Opung Charles di Sidorejo, dan Kedai Tompul di Banyumas, yang menunjukkan	Perbedaanya terdapat pada Fokus Penelitian, Penelitian ini berfokus pada dampak konsumsi minuman keras terhadap keluarga di Kecamatan Curup Tengah subjek, Keluarga yang terdampak oleh konsumsi minuman keras di Kecamatan Curup Tengah, dan lokasi penelitian di Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu,

			bahwa peredarannya cukup luas dan terorganisir. Banyak warga mengeluhkan dampak negatif dari peredaran tuak ini, seperti keributan akibat mabuk, pertengkaran, dan aroma tidak sedap yang mengganggu kenyamanan lingkungan. Selain itu, beberapa warga juga mencatat bahwa peredaran tuak ini sering kali menimbulkan kekacauan sosial, termasuk judi dan kekerasan, yang semakin memperburuk situasi di Kecamatan Curup Tengah. Meskipun telah ada beberapa razia oleh pihak berwenang, peredaran minuman keras tetap berlanjut, menandakan perlunya tindakan yang lebih tegas dan solusi yang komprehensif untuk mengatasi masalah ini.	
5.	Yesaya m membalyessy (2019) Universitas Patimura	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.	Faktor penyebab terjadinya (KDRT) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah pengaruh buruk dari minuman keras. Meskipun kasus KDRT yang terjadi akibat minuman keras dapat menimbulkan masalah serius, namun masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik melalui proses mediasi dan negosiasi. Proses ini melibatkan pelaku tindak pidana, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, masyarakat, dan penegak hukum. Serta dengan	Perbedaannya terdapat pada fokus penelitian yaitu Penelitian ini berfokus pada pengaruh konsumsi minuman keras (miras) terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, objek Keluarga yang mengalami KDRT di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, terutama keluarga di mana konsumsi miras merupakan faktor yang signifikan. dan lokasi penelitian di Kabupaten Kepulauan

			adanya hukum adat yang sangat kental di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang membuat sehingga kedua pihak dapat mencapai kesepakatan Bersama untuk menyelesaikan masalah tanpa ada pihak yang di rugikan.	Tanimbar, Provinsi Maluku.
--	--	--	--	----------------------------

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat dipahami sebagai suatu teknik ilmiah yang diramu dengan cermat untuk mengumpulkan informasi mengenai inti kajian, demi menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Di sisi lain, penelitian hukum mengisyaratkan suatu pencarian yang mendalam terhadap objek hukum, baik yang berkenaan dengan norma-norma yang membentuk disiplin ilmu tersebut, maupun yang berkaitan dengan interaksi dan dinamika kehidupan sosial masyarakat. (Tampubolon, 2023, p. 43)

1) Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian ini merujuk pada suatu proses yang mendalami norma, peraturan, asas hukum, prinsip hukum, teori-teori hukum, serta literatur hukum, dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan hukum yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, sumber utama yang diandalkan adalah Putusan Hakim Pengadilan Agama dengan nomor perkara 1416/Pdt.G/2023/Pa.Bgr. (Nurhayati et al., 2021, p. 22)

Untuk mendapatkan data tentang kasus perceraian di Pengadilan Agama Bogor dengan No. 1416/Pdt.G/2023/PA.Bgr, peneliti menggunakan metode seperti observasi data, wawancara, dan pemeriksaan dokumen untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pertimbangan hukum yang digunakan hakim saat memutuskan kasus tersebut.

2) Sumber data dan Sumber bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai penelitian hukum normatif. Data sekunder ini terdiri dari tiga sumber bahan hukum:

- **Bahan Hukum Primer**, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen resmi negara, dan lainnya. Adapun sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Putusan Hakim Pengadilan Agama No. 1416/Pdt.G/2023/Pa.Bgr
- b. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- d. Kompilasi Hukum Islam
- e. Kaidah Ushuliyah

- **Sumber Bahan Hukum Sekunder**

Pendapat hukum yang diberikan oleh informan ahli hukum berdasarkan literatur hukum, jurnal, dan internet. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Buku-buku hukum
- b. Jurnal jurnal hukum
- c. Hasil penelitian terdahulu
- d. Hasil wawancara
- e. Internet atau website

- **Sumber Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier untuk penelitian ini adalah bahan non-hukum atau tidak berkaitan dengan hukum. Berikut ini adalah sumber hukum tersier:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
2. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyusun tugas akhir yang akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1 A pada Mei 2024. Pengadilan Agama Bogor Kelas 1 A berlokasi di Jl. KH. Abdullah Bin Nuh, Curugmekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat 16113. Situs web resmi Pengadilan Agama Bogor dapat diakses di (<http://www.pa-bogor.go.id>), (<http://www.pa-bogor.go.id>), dan email yang dapat digunakan adalah pa.bogor@gmail.com atau pa.bogor_ptabdg@yahoo.com.

C. Deskripsi Posisi Penelitian



Gambar 1.1 Denah Lokasi



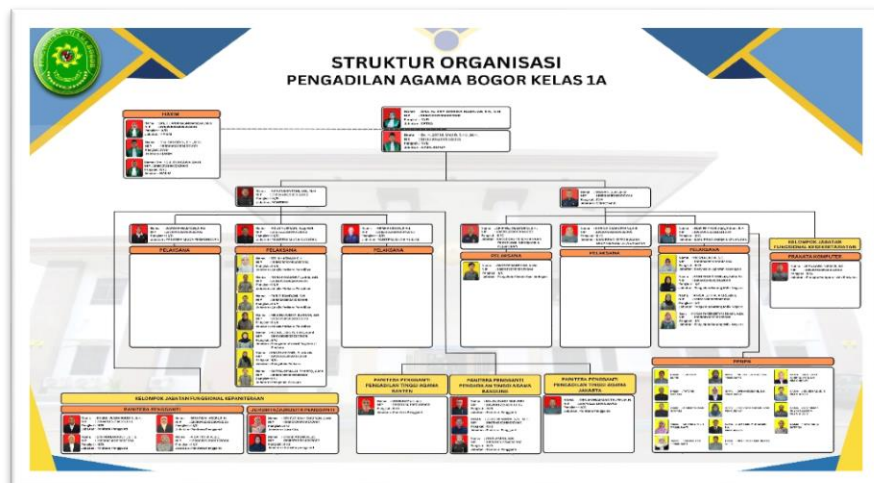
Gambar 1.2 Peta Wilayah Yuridiksi

1. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Bogor

➤ Kec. Bogor barat	➤ Kec. Bogor selatan	➤ Kec. Bogor Tengah
▪ Kel. Menteng ▪ Kel. Cilendek Barat ▪ Kel. Cilendek Timur ▪ Kel. Curug ▪ Kel. Curug Mekar ▪ Kel. Semplak ▪ Kel. Bubulak ▪ Kel. Situ Gede ▪ Kel. Balungbang Jaya ▪ Kel. Margajaya ▪ Kel. Loji ▪ Kel. Sindangbarang ▪ Kel. Gunungbatu ▪ Kel. Pasir Mulya ▪ Kel. Pasir Jaya	▪ Kel. Bondongan ▪ Kel. Cikaret ▪ Kel. Empang ▪ Ke.Batutulis ▪ Kel. Cipaku ▪ Kel. Lawang Gintung ▪ Kel. Pakuan ▪ Kel.Mulyaharja ▪ Kel. Pamoyanan ▪ Kel. Ranggamekar ▪ Kel. Genteng ▪ Kel. Muarasari ▪ Kel. Harjasari ▪ Kel. Kertamaya ▪ Kel. Bojongkerta	▪ Kel.Pabaton ▪ Kel. Paledang ▪ Kel. Gudang ▪ Kel. Cibogor ▪ Kel. Ciwaringin ▪ Kel. Kebon Kelapa ▪ Kel. Panaragan ▪ Kel. Babakan Pasar ▪ Kel. Babakan ▪ Kel. Sempur ▪ Kel.Tegal Panjang

▪ Kel. Pasir Kuda	▪ Kel. Rancamaya	
➤ Kecamatan Bogor Timur	➤ Kecamatan Bogor Utara	➤ Kecamatan Tanah Sareal
▪ Kel. Tajur ▪ Kel. Sukasari ▪ Kel. Baranangsiang ▪ Kel. Katulampa ▪ Kel. Sindangrasa ▪ Kel. Sindangsari	▪ Kel. Cibuluh ▪ Kel. Tegal Gundil ▪ Kel. Bantarjati ▪ Kel. Tanah Baru ▪ Kel. Cihampar ▪ Kel. Ciluar ▪ Kel. Ciparigi ▪ Kel. Kedunghalang	▪ Kel. Tanah Sareal ▪ Kel. Kebon Pedes ▪ Kel. Kedung Badak ▪ Kel. Kedung Jaya ▪ Kel. Kedung Waringin ▪ Kel. Sukadamai ▪ Kel. Sukaresmi ▪ Kel. Cibadak ▪ Kel. Kencana ▪ Kel. Mekarwangi ▪ Kel. Kayumanis

2. Struktur Organisasi



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama

Berikut adalah nama pimpinan yang pernah memimpin Pengadilan Agama Bogor beserta periode dan masa jabatannya :

No	Nama Ketua	Masa Bakti
1	Dr. H. Kholilurrahman	-
2	H. Umar Mansyur, S.H	-
3	Drs. H. Djupri	-
4	Drs. H. Ahmad Tadjuddin	-
5	Drs. H. Uha Nasuha	-
6	Drs. H. Bambam	-

7	Drs. H. Komari, M.Hum.	2006 s/d 2008
8	Drs. H. Harmaen, S.H, M.H.	2008 s/d 2010
9	Drs. Ahmad Dimyati A.R.	2010 s/d 2013
10	Drs. H. Mohamad Yamin, S.H, M.H.	2013 s/d 2015
11	Dr. Drs. H.Sirajuddin Saillellah, SH, M.H.I.	2015 s/d 2019
12	Dr. H. M. Slamet Turhamun, M.H.	2019 s/d 2021
13	Drs. Nasrul, M.H	2021 s/d 2022
14	Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H	2022 s/d 2023
15	DRA. HJ. Erpi Desrina Hasibuan, S.H, M.H	2023 s/d sekarang

3. Pegawai dan Hakim pengadilan agama bogor

Berikut daftar pegawai pengadilan agama bogor :

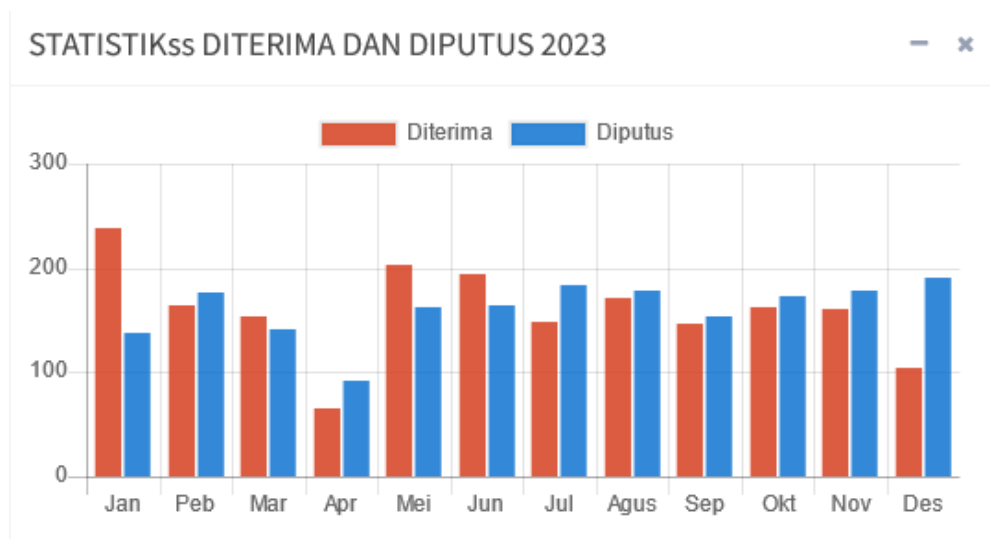
No	Nama	Jabatan
1.	Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, S.H, M.H.	Ketua
2.	Dr. H. Abdul Majid, S.H, M.H.	Wakil Ketua
3.	Wawan, S.Ap, M.M.	Sekretaris
4.	Nanang Patoni, S.H., M.H.	Panitera
5.	Wardah Hamzah, S.H.I.	Panitera Mudah Permohonan
6.	Agus Yuspian, S.Ag, M.H.	Panitera Muda Gugatan
7.	Titi Khatimah, S.H.	Pelaksana Panitera Muda Gugatan
8.	Fitra Faraouky Lubis, S.H.	Pelaksana Panitera Muda Gugatan
9.	Farid Ramdani, S.H.	Pelaksana Panitera Muda Gugatan
10.	Medina Widya Burhan, S.H.	Pelaksana Panitera Muda Gugatan
11.	Nurul J Muflihah, A.Md	Pelaksana Panitera Muda Gugatan
12.	Mia Indriyani, A.Md.	Pelaksana Panitera Muda Gugatan
13.	Satria Gema Al-Tharief, A.Md	Pelaksana Panitera Muda Gugatan
14.	Drs. H. Dedih Marjuki	Panitera Pengganti PTA Bandung
15.	Joko Wiranto, S.H, M.H.	PP PTA Bandung
16.	Ai Salamah, S.H.	PP PTA Bandung
17.	Chrisnayeti, S.H.	PP PTA Banten

18.	Drs. Mohammad Taufik, M.H.	PP PTA Jakarta
19.	Raisul Wadhifudil, S.H.	Panitera Pengganti
20.	Siti Munawaroh, S.H.I	Panitera Pengganti
21.	Sri komalasari, S.H.	Panitera Penganti
22.	Aida fithria, S.E, S.H.	Panitera Pengganti
23.	Syarifatunisa, S.E.	Jurusita Pengganti
24.	Siti Fatimah Sugiran, A,Md	Jurusita Pengganti
25.	Maulana Tarmizi, S.T.	Kesekretariatan
26.	Hafies Yudha Kusuma, S.Kom, S.H	Kasubbag Umum & Keuangan
27.	Hesna Ladia, S.E.	Pelaksana Kasubbag Umum & Keuangan
28.	Andi Nadia Amelia, A.Md, A.K.	Pelaksana Kasubbag Umum & Keuangan
29.	Anisa Luthfia, A.Md, Akun.	Pelaksana Kasubbag Umum & Keuangan
30.	Maylin Three Lestari Sinaga, A.Md	Pelaksana Kasubbag Umum & Keuangan
31.	Dwi Anggraeni, S.H.	Ppnpmp
32.	Acep Emin Muhaemin, S.H	Ppnpmp
33.	Beni Rudi Faradila, S.H	Ppnpmp
34.	Ana Sofia Nurhidayati, S.H	Ppnpmp
35.	Oky Dimas Susanto, S.Kom	Ppnpmp
36.	Halimah, S.H.	Ppnpmp
37.	Meina Sari, S.H	Ppnpmp
38.	Suparjo	Ppnpmp
39.	Tatang	Ppnpmp
40.	Darma Wulan	Ppnpmp
41.	Nurhaliza murfiana	Ppnpmp
42.	Khalda Ikbal Mulyadi	Ppnpmp
43.	Isnurhanudin	Ppnpmp
44.	Jayakarta	Ppnpmp

No	Nama	Jabatan
1.	Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, S.H, M.H.	Hakim
2.	Drs. Abdul Majid, S.H, M.H.	Hakim
3.	Dra. Hj Andi Hasni, M.H	Hakim
4.	Drs. Sangidin, S.H, M.H.	Hakim
5.	Dra. Hj Andi Bungawali, M.H	Hakim

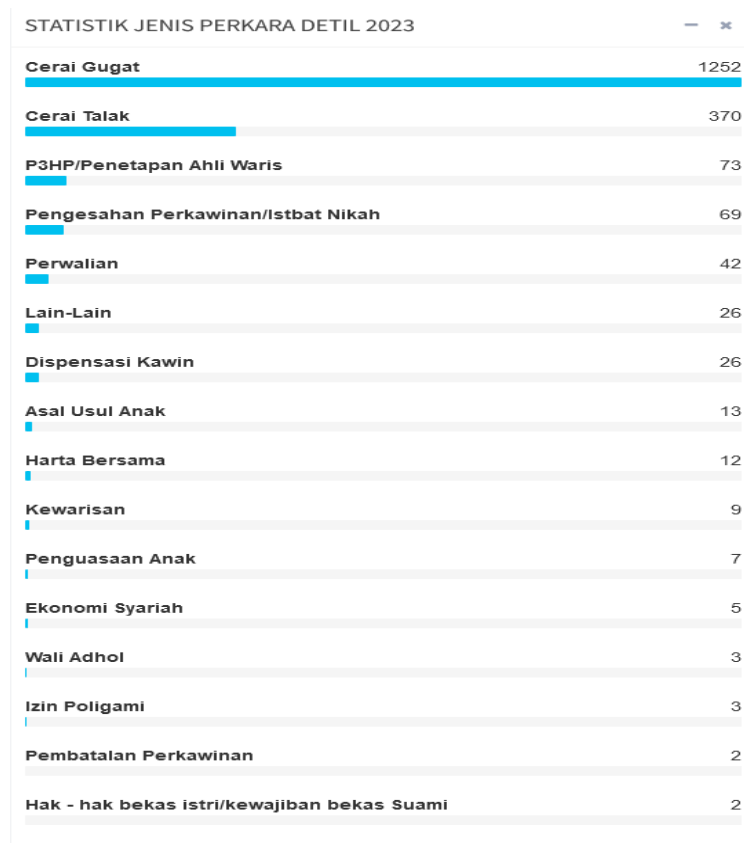
4. Gambaran Perkara yang masuk selama satu tahun di Pengadilan Agama Bogor

1. Grafik Data Perkara yang diertima dan di putus 2023



Gambar 1.4 Statistik yang diterima dan di putus 2023

2. Grafik Data Perkara Detil



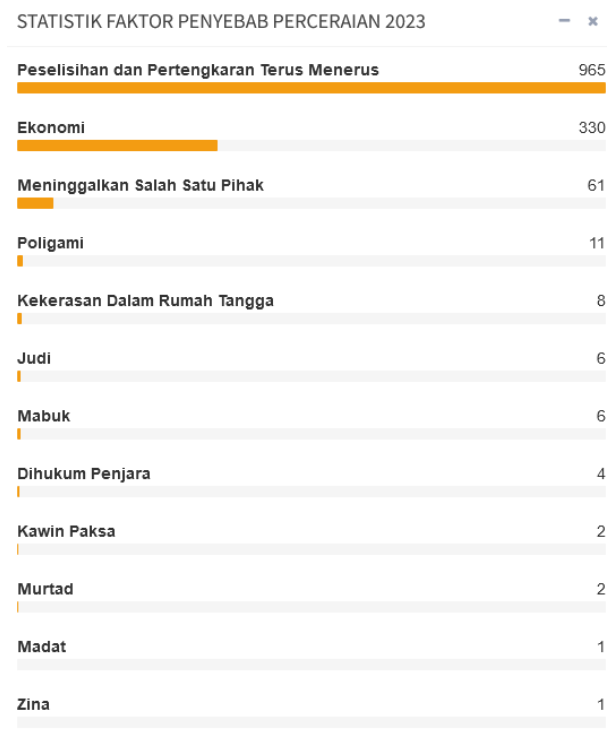
Gambar 1.5 Statistik Jenis Perkara Detil Pengadilan Agama Bogor 2023

3. Grafik Data Statistik Pendidikan Pemohon/Penggugat 2023



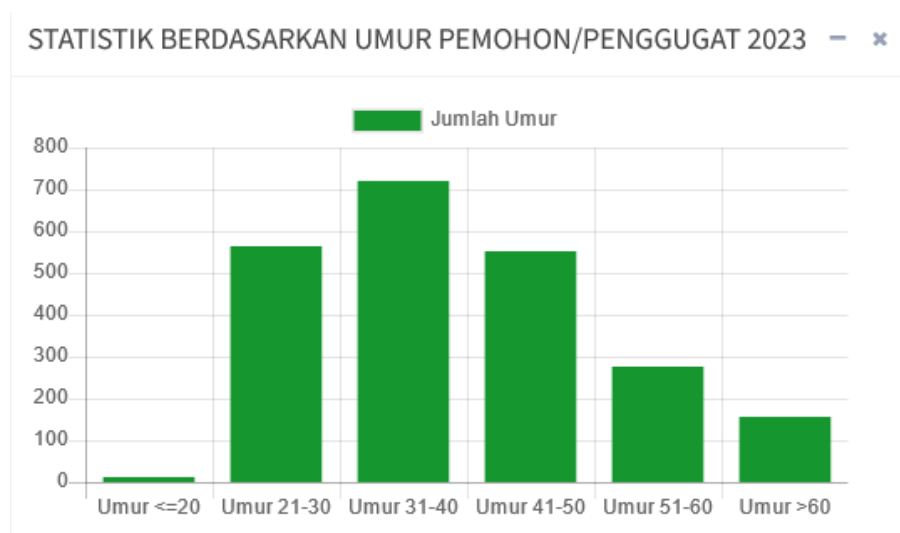
Gambar 1.6 Statistik Pendidikan Pemohon/Penggugat 2023

4. Grafik Data Faktor Penyebab Perceraian



Gambar 1.7 Statistik Faktor Penyebab Perceraian Pengadilan Agama Bogor 2023

5. Grafik Data Usia Pernikahan Perkara Perceraian



Gambar 1.8 Statistik Usia Pernikahan Perkara Perceraian Pengadilan Agama Bogor 2023.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini terdiri dari hakim dan panitera yang terlibat dalam sidang penyelesaian perkara terkait dengan topik penelitian, yakni:

Tabel 1.2 Identitas Informan Penelitian

Nama	Jabatan	Keterangan
Drs. Sangidin, S.H. M.H	Hakim	Ketua Majelis

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan-pengamatan atau pencatatan sistematis fenomena yang diselidiki. Disini peneliti hanya melakukan pengamatan terhadap objek yaitu Hakim Pengadilan Agama Bogor.

2. Wawancara

Metode evaluasi non-tes yang dikenal sebagai wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan individu yang diwawancarai, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan peneliti. Dalam kasus ini, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Bogor. yang menangani langsung perkara perceraian dengan nomor putusan 1416/Pdt.G/2023/Pa.Bgr.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi diperlukan untuk meningkatkan analisis data penelitian yang diperoleh dari dokumen terkait seperti keputusan No. 1416/Pdt.G/2023/Pa.Bgr dan hasil wawancara.

F. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian berhubungan langsung dengan data yang diperlukan, sehingga setiap penelitian memiliki instrumen yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik, antara lain:

1. Wawancara: Ini adalah instrumen kedua dalam pengumpulan data. Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, yang dilakukan setelah sidang selesai dengan informan.

2. Observasi: Ini melibatkan pengamatan langsung terhadap objek tertentu di lokasi penelitian. Observasi mencakup pencatatan sistematis mengenai semua gejala objek yang diteliti.
3. Dokumentasi: Data dan informasi dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk alamat dan latar belakang penelitian. dan daftar wawancara untuk Hakim sebagai berikut:”

Tabel 1.1 Daftar Pertanyaan

No	Pertanyaan
1	Apa pandangan Anda tentang hubungan antara konsumsi minuman keras dan ketidakstabilan rumah tangga?
2	Bagaimana undang-undang di Indonesia mengatur mengenai perceraian yang disebabkan oleh perilaku buruk, termasuk konsumsi minuman keras?
3	Apa saja faktor hukum yang biasanya dipertimbangkan oleh pengadilan saat menangani kasus perceraian akibat minuman keras?
4	Bagaimana proses pembuktian dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh konsumsi minuman keras?
5	Apa dampak hukum dari perceraian akibat konsumsi minuman keras terhadap hak asuh anak dan pembagian harta?
6	Bagaimana masyarakat dan keluarga terdekat biasanya bereaksi terhadap perceraian akibat konsumsi minuman keras?
7	Menurut Anda, apakah ada kemaslahatan yang bisa diperoleh dari perceraian akibat konsumsi minuman keras? Jika ya, apa saja?
8	Apa saran Anda bagi pasangan yang menghadapi masalah terkait konsumsi minuman keras sebelum memutuskan untuk bercerai?
9	Bagaimana Pandangan hukum Islam terhadap perceraian akibat minuman keras, dan bagaimana pengadilan agama memproses kasus semacam ini?
10	Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah perceraian akibat konsumsi minuman keras di masyarakat?

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahap di mana data dikumpulkan dan disusun secara sistematis melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi baik dalam bentuk tulisan maupun rekaman audio visual. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan memilih data yang penting untuk membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh peneliti dan orang lain. (Feny Rita Fiantika et al, 2022, p. 15) data yang diperoleh dari lapangan maupun dokumentasi kemudian diolah dan diproses. Dan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan pembahasan, maka Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui tahapan sebagai berikut:

Analisis bahan hukum dilakukan terhadap Putusan No. Perkara 1416/Pdt.G/2023/Pa.Bgr yang diperoleh peneliti dari Pengadilan Agama Bogor. Putusan ini kemudian dibaca, dianalisis, dan ditelaah menggunakan pendekatan undang-undang, analisis, serta pendekatan lainnya untuk mendapatkan gambaran atau jawaban mengenai permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menafsirkan bahan-bahan hukum. Analisis bahan hukum bertujuan untuk mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar, serta membuat keputusan berdasarkan hasil penelitian dengan mengandalkan teori yang telah digunakan, yang kemudian diakhiri dengan kesimpulan tentang permasalahan yang sedang diteliti.

H. Validasi Data (Validasi dan Reliabilitas Data)

Validitas, yang berasal dari kata *validity*, merujuk pada sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen dalam menjalankan fungsinya. Instrumen dianggap valid atau sah jika mampu secara akurat mengukur apa yang dimaksudkan. Dengan demikian, validitas instrumen merupakan usaha untuk menentukan seberapa efektif instrumen tersebut dalam mengungkapkan karakteristik atau kondisi sebenarnya dari objek yang diukur.

Sedangkan, Reliabilitas merujuk pada konsistensi dan ketepatan data yang diperoleh, yang bergantung pada kestabilan instrumen yang digunakan. Sebuah alat ukur dikatakan akurat jika mampu mengukur konsep yang dimaksud dengan tepat. Oleh karena itu, data atau informasi yang diperoleh akan valid dan reliabel. (Yasik et al., 2020)

Validitas dan reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Triangulasi

Triangulasi adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan berbagai sumber untuk memperdalam pemahaman tentang temuan yang diperoleh.

2. Membercheking

Memberchecking merupakan proses memverifikasi data yang diperoleh dari narasumber untuk memastikan konsistensi antara data yang dikumpulkan dan informasi yang diberikan oleh narasumber. Jika data yang diperoleh sesuai dengan yang disampaikan oleh narasumber, maka data tersebut dianggap sah dan valid.

3. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan melibatkan pengamatan yang mendalam dan sistematis untuk memastikan keakuratan data serta memastikan bahwa peristiwa yang terjadi tercatat dengan baik. (Sugiyono, 2020, p. 25)

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Duduk Perkara

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan khususnya terkait putusan PA Bogor mengenai akibat minuman keras yang menjadi sebab perceraian rumah tangga pada putusan No. 1416/Pdt.G/2023/PA.Bgr, maka dalam bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian tersebut. berikut adalah analisis dan pembahasan yang diperoleh dari penelitian ini:

Setelah membaca keputusan hakim, peneliti menemukan bahwa Penggugat, dalam surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2023, dengan nomor register perkara 1416/Pdt.G/2023/Pa.Bgr, menyatakan

Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada 21 Januari 2022, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 075/075/I/2022.

1. Saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka
2. Pasca menikah, keduanya tinggal bersama di kontrakan yang terletak di Jl. Cibeureum Gang Sekolahan RT 003/003 Kel. Mulyaharja, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor.
3. Keduanya telah memiliki satu (satu) anak, laki-laki bernama xxx xxx, yang lahir di Bogor pada tanggal 2 Februari 2023.
4. Sejak Mei 2022, situasi di rumah keduanya mulai tidak harmonis karena:
 - 4.1 Tergugat sering kali mengkonsumsi minuman memabukan
 - 4.2 Tergugat dalam memberi nafkah lahir hanya sekedarnya saja, sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga
 - 4.3 Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, seperti memukul, mencekik dan mendorong
5. Pada 21 Juni 2023, terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang menyebabkan Penggugat harus meninggalkan rumahnya, yang menyebabkan mereka berpisah dan tidak memiliki hubungan suami istri lagi.
6. Upaya keluarga untuk mendamaikan mereka agar rukun kembali tidak membuahkan hasil.
7. Penggugat sebelumnya mengajukan gugatan cerai dengan nomor register 1050/Pdt.G/2022/Pa.Bgr, tetapi dia mencabutnya untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah. Namun, Tergugat tidak melakukan perubahan hingga gugatan ini diajukan.

8. Sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Bogor untuk diterima dan diperiksa.
9. Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

2. Minuman Keras sebagai alasan Perceraian dalam Putusan Nomor Perkara 1416/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Adanya sikap suami yang sering mabuk menjadi alasan penyebab perceraian, karena jika salah satu pihak (suami atau istri) melakukan sesuatu yang merugikan pihak lainnya Hal ini dapat menjadi pemicu perselisihan yang berkelanjutan. Perselisihan dan pertengkaran dapat berpotensi menyebabkan perceraian.

Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa semua persyaratan yang diperlukan untuk perceraian harus dipenuhi. Menurut Putusan No. 1416/Pdt.G/2023/PA.Bgr, perceraian disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus antara pasangan suami dan istri. sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menyatakan bahwa *"Cekcok, hidup terpisah, tidak tinggal bersama di satu tempat, serta salah satu pihak tidak berniat melanjutkan kehidupan bersama, adalah fakta yang memadai sebagai alasan perceraian"* Menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, *"yaitu ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan istri, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga."*

Pertengkaran tersebut disebabkan oleh pihak tergugat (suami) yang sering melakukan perbuatan meminum minuman keras, hingga menimbulkan kekerasan dan tidak mencukupi kebutuhan nafkah sehingga menimbulkan pertengkaran terus menerus yang mana hal tersebut merugikan pihak pemohon (istri), Sesuai dengan Pasal 19 Huruf a PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf a Kompilasi Hukum Islam, "salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sulit disembuhkan", konsumsi minuman keras dapat menjadi alasan perceraian.

Kekerasan yang terjadi yang di akibatkan oleh minuman keras banyak dijumpai dikalangan masyarakat bahkan dalam lingkup keluarga, hal ini yang menjadi problem besar bagi masyarakat pada umumnya. Konsumsi miras yang secara berlebihan akan membuat kesadaran akan menurun bagi yang mengonsumsinya. Minuman keras pada dasarnya dapat mempengaruhi kondisi dan psikologi si peminum, yang dapat mengurangi Tingkat kesadaran

kognitif peminum dan mendorongnya untuk menyimpang dari norma sosial dan hidup diluar masyarakat. Selain berbahaya secara fisik dan psikis bagi kesehatanya, alkohol juga berbahaya akibat kecanduan.(Rizhkika et al, 2023)

B. Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam memutus Perceraian pada putusan Perkara Nomor 1416/Pdt.G/2023/Pa.Bgr

Hakim menggunakan pertimbangan hukum untuk membuat keputusan berdasarkan kekuasaan ke-hakiman . Pertimbangan ini dimulai dengan istilah "menimbang" dan kemudian melakukan analisis berdasarkan fakta-fakta yang diungkapkan selama persidangan. Di Pengadilan Agama Bogor, dengan Nomor Perkara 1416/Pdt.G/2023/Pa.Bgr., hakim memberikan pertimbangan hukum tentang cerai gugat karena suami sering mengkonsumsi minuman keras sebagai berikut:

Perkara-perkara tertentu diperiksa dan diputuskan pada Tingkat pertama di Pengadilan Agama Bogor selama persidangan. Dalam perkara cerai, Majelis Hakim membuat keputusan sebagai berikut:

Penggugat, Lahir di Pontianak pada tanggal 15 Juli 1999, beragama Islam, berpendidikan SLTA, bekerja sebagai mengurus rumah tangga, dan tinggal di rumah nenek kandung Penggugat XXX di Komplek Abri Sukasari No 15 Rt 004/004, Lawanggintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor.

Melawan

Tergugat, Lahir di Bogor 21 Februari 2000, beragama Islam, berpendidikan SLTA, bekerja sebagai Karyawn Swasta, tinggal di kediaman (Kontrakan XXX sebelah warung Yoging Mama XXX) di Jalan Cibereum Gang sekolahan Rt 003/003 Kel. Mulyaharja, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor, Sebagai Tergugat.

Berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Agama Bogor pada Nomor Perkara tersebut :

Hakim memeriksa bukti yang diajukan dalam persidangan, mendengar keterangan penggugat, membaca dan mempelajari berkas perkara. Berikut adalah Pertimbangan hukum yang dibuat:

1. Dengan Maksud dan tujuan gugatan telah diuraikan di atas.
2. Penggugat hadir di persidangan dan memberikan keterangan lengkap. serta menyampaikan bukti untuk mendukung dalil gugatannya. Mediasi lanjutan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasa hukum meskipun telah dipanggil secara resmi. Hakim telah mencoba menasihati Penggugat untuk berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tetap pada keputusannya untuk bercerai.

3. Pokok permasalahan adalah Penggugat yang ingin bercerai dari Tergugat berdasarkan alasan yang telah dijelaskan dalam posita.
4. Karena telah dipanggil secara resmi untuk menghadiri persidangan, tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil atau kuasa hukum tanpa alasan yang sah. Akibatnya, tergugat dinyatakan tidak hadir, dan perkara dapat diperiksa dan diputus secara verstek sesuai dengan pendapat ulama dalam kitab "Al-Anwar", yang membolehkan pemeriksaan dan keputusan jika tergugat bersembunyi atau menolak untuk hadir.
5. Dalil syar'i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri
6. Karena kasus ini termasuk perdata khusus, Penggugat harus membuktikan argumennya, menurut Pasal 125 HIR, karena putusan dapat diterima tanpa kehadiran Tergugat jika berdasarkan hukum dan alasan yang jelas.
7. Penggugat telah mengajukan bukti dalam bentuk surat, dan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan juga telah dihadirkan.
8. Karena bukti P1 dan P2 memenuhi persyaratan formal dan material, mereka memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan relevan dengan kasus tersebut.
9. Bukti P1 menunjukkan bahwa Penggugat adalah warga Kota Bogor, sehingga Pengadilan Agama Bogor memiliki otoritas untuk memeriksa perkara tersebut.
10. Bukti P2 menunjukkan Penggugat & Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya memiliki kepentingan dalam perkara ini.
11. Saksi-saksi yang diajukan telah dewasa, bersumpah sesuai dengan agama mereka, dan memberikan keterangan nya saling sesuai serta relevan dengan dalil gugatan. Keterangan saksi-saksi ini memenuhi syarat formal dan material sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR.
12. Berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat, dan kesaksian, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:
13. Penggugat & Tergugat telah terikat dalam perkawinan sah dan memiliki seorang anak.
14. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sejak sekitar Mei 2022, dipicu oleh konsumsi minuman keras oleh Tergugat, tindakan kekerasan terhadap Penggugat, serta pemberian nafkah yang tidak memadai.
15. Keduanya telah pisah rumah sejak Juni 2023 dan tidak lagi berkomunikasi atau berhubungan seperti suami istri.
16. Upaya keluarga untuk mendamaikan mereka tidak berhasil.
17. Majelis Hakim akan memberikan dasar hukum untuk penyelesaian kasus ini berdasarkan fakta-fakta tersebut.

18. Gugatan cerai dapat dikabulkan apabila fakta menunjukkan rumah tangga telah pecah (broken marriage).
19. Pecahnya rumah tangga ditandai dengan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara damai antara suami istri.
20. Perselisihan yang tidak bisa diselesaikan menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami pertengkaran yang berkelanjutan.
21. Kriteria kedua menunjukkan bahwa perselisihan tidak dapat diselesaikan, seperti yang dibuktikan dengan pisah rumah sejak Juni 2023.
22. Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014, “gugatan cerai talak atau gugatan cerai gugat dapat diterima jika bukti menunjukkan bahwa hubungan rumah tangga mengalami keretakan, atau broken marriage”.
23. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 menyatakan bahwa “cekcok, hidup terpisah, dan ketidakhadiran salah satu pihak dalam kehidupan bersama cukup menjadi alasan perceraian sesuai Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.
24. Perkawinan bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman bagi suami-istri, sehingga penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Namun, “jika terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tujuan perkawinan yang damai dan penuh kasih tidak akan tercapai. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti ini justru akan menciptakan masalah dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak. Karena kemudharatan harus dihindari sejauh mungkin, Majelis Hakim berpendapat dengan mengacu pada dua kaidah fiqh yang menyatakan: *"Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin"* dan *"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan"*.
25. Dengan kondisi tersebut, perceraian dianggap sebagai alternatif terbaik bagi kedua belah pihak.
26. Dengan mempertimbangkan semua hal di atas, petitum gugatan harus dikabulkan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 70 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
27. Sesuai Pasal 89 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah, penggugat harus membayar biaya perkara.

C. Analisis

Hasil Analisis untuk menjawab terhadap fokus masalah yang dilakukan dalam penelitian ini serta mendeskripsikannya untuk menguraikan secara rinci pertimbangan hukum oleh hakim pada Putusan Nomor 1416/Pdt.G/2023/Pa/Bgr. Dimana perkara tersebut dijelaskan pada lembar putusnya bahwa suami sering mengonsumsi minuman memabukan, lalai atau tidak cukup memberi nafkah kepada istri, hingga melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan terjadinya perselisihan yang terus menerus hingga sang suami pergi meninggalkan rumah.

Sebagai penegak keadilan, Majelis Hakim telah berusaha memenuhi tujuan Pasal 130 HIR dengan melakukan upaya perdamaian dan memberikan arahan kepada Penggugat agar membatalkan niat bercerai dan kembali membina kehidupan rumah tangga yang harmonis. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil, dan Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai.

Sebelum melanjutkan untuk memeriksa pokok gugatan dan seluruh proses persidangan, hakim akan memastikan apakah Penggugat dan Tergugat benar-benar terikat dalam ikatan pernikahan yang sah sehingga mereka memiliki status hukum yang sesuai untuk terlibat dalam kasus ini. Mereka akan memeriksa bukti tertulis tentang ikatan pernikahan mereka.

Hakim menilai bahwa Penggugat telah mengajukan bukti yang mendukung, seperti fotokopi KTP dan kutipan akta nikah yang sesuai dengan aslinya, yang memenuhi persyaratan formal dan dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, keduanya memiliki kedudukan hukum sebagai pihak dalam kasus ini.

Hakim menilai ketidakhadiran tergugat selama persidangan, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan tidak memberikan alasan yang sah. Namun, ketidakhadiran ini tidak memengaruhi keputusan, dan majelis hakim tetap menjatuhkan putusan verstek (putusan tanpa kehadiran tergugat). Hal ini sesuai dengan aturan hukum yang dijelaskan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 149.

“Apabila (tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dengan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya”

Hakim menilai bahwa alasan utama gugatan cerai Penggugat adalah keadaan keluarga yang telah mengalami ketidak harmonisan dan keributan yang terus menerus, serta pisah rumah selama 8 bulan tanpa kemungkinan untuk rukun kembali.

Hakim mempertimbangkan kehadiran dua saksi yang diajukan oleh penggugat, yang telah memenuhi syarat formal menurut Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR, yaitu “cukup umur dan bersedia untuk disumpah”. Setelah mendengar penjelasan dan kesaksian kedua saksi mengenai isi gugatan yang diajukan oleh penggugat, serta mengetahui bahwa kedua saksi tersebut menyaksikan sendiri kejadian-kejadian yang menimpa rumah tangga penggugat, Hakim menilai bahwa syarat materiil sesuai Pasal 171 HIR telah terpenuhi. Dengan demikian, kesaksian kedua saksi tersebut dianggap memiliki kekuatan hukum yang sah sebagai alat bukti.

Hakim mempertimbangkan sesuai ketentuan dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa pengajuan perceraian harus didasarkan pada alasan yang cukup. Salah satu alasan yang diakui adalah ketika pasangan suami istri tidak dapat menjalani kehidupan rumah tangga secara harmonis dan rukun.

Selanjutnya, Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara pasangan suami istri, yang tidak memungkinkan untuk mencapai kembali keharmonisan. Faktor lain yang dipertimbangkan adalah kurangnya keharmonisan dan rasa kasih sayang yang diperlukan untuk membentuk keluarga yang bahagia.

Hakim mempertimbangkan dari seluruh ketentuan pasal awal hingga akhir terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi agar terjadinya perceraian, baik melalui talak maupun gugat, beberapa unsur berikut harus terpenuhi: Pertama, “adanya alasan permasalahan rumah tangga, seperti suami sering mengonsumsi minuman memabukkan, tidak mencukupi nafkah, atau melakukan kekerasan. Kedua, masalah-masalah tersebut mengakibatkan pertengkaran yang terus-menerus dan menyebabkan tidak ada harapan untuk kembali rukun. Ketiga, upaya pengadilan untuk mendamaikan keduanya atau nasihat yang diberikan oleh hakim tidak berhasil”.

Hakim mempertimbangkan fakta yang terjadi selama persidangan dan kemudian menghubungkannya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memungkinkan perceraian. Majelis hakim mengambil kesimpulan bahwa terlepas dari siapapun (pihak istri atau suami) yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, maka dapat dilihat dan terbukti bahwa rumah tangga keduanya memang sulit untuk dirukunkan lagi.

Dari awal persidangan, hakim memutuskan bahwa rumah tangga yang dibangun oleh kedua belah pihak sudah tidak sesuai dengan tujuan akad ijab qobul pernikahan untuk membina rumah tangga yang harmonis, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perceraian dianggap sebagai pilihan yang lebih baik untuk mengurangi menghindari mudharat yang lebih besar karena keadaan rumah tangga yang tidak lagi menunjukkan ketentraman.

Kemudian, Majelis Hakim memutuskan perkara dengan mempertimbangkan bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga akan berakibat buruk dan hanya memiliki sedikit kemungkinan untuk membaik. Mengingat rumah tangga yang sudah tidak harmonis serta hilangnya rasa saling cinta dan kasih sayang akibat permasalahan yang ada, maka sulit untuk keduanya didamaikan kembali.

Peneliti menganalisis berdasarkan "pernyataan di atas" bahwa hakim menggunakan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014 saat memutuskan gugatan cerai nomor 1416/Pdt.G/2023/Pa.bgr. bahwa “gugatan cerai talak atau cerai dapat diterima jika bukti menunjukkan bahwa rumah tangga sudah pecah (Broken marriage)”.

Dalam memutus perkara gugatan cerai dengan putusan nomor 1416/Pdt.g/2023/Pa.bgr, hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999. Yurisprudensi tersebut mengandung kaidah hukum bahwa “pertengkaran, hidup terpisah, tidak tinggal bersama, dan salah satu pihak tidak memiliki niat untuk melanjutkan kehidupan bersama, merupakan fakta yang cukup untuk mendukung alasan perceraian”. Hal ini sejalan dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang mengatur pelaksanaannya.

Dari paparan diatas berdasarkan putusan Nomor 1416/Pdt.G/2023/Pa.Bgr. menurut hakim Pengadilan Agama Bogor Bpk. Drs. H. Sangidin, S.H, M,H. mengatakan bahwa “perkara yang masuk pada pengadilan dengan alasan akibat minuman keras itu dikaitkan dengan adanya perselisihan atau pertengkaran terus menerus karena perceraian dengan alasan akibat minuman keras dimasukan ke dalam penyebab atau pemicu retaknya rumah tangga. Jadi di pengadilan agama perkara tersebut umumnya diangkat sebagai perkara pertengkaran yang secara terus menerus”. (Sangidin, 2024)

Berdasarkan kesaksian dan penjelasan dari hakim, dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama karena perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut. Akibatnya, majelis hakim menyatakan bahwa hubungan rumah tangga antara keduanya telah mengalami kerusakan, yang ditandai dengan perpecahan, seperti pisah ranjang. Mengacu pada teori yang ada, setelah kebenaran fakta ditemukan, langkah berikutnya yang diambil oleh

majelis hakim adalah mencari dan menerapkan hukum yang relevan. Jika aturan hukum yang tepat tidak ditemukan, hakim diwajibkan untuk melakukan interpretasi atau membangun konstruksi hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Peneliti menganalisis pokok masalah yang telah ditemukan pada putusan nomor 1416/Pdt.G/2023/Pa.Bgr yakni dalam putusan tersebut yang menjadi pokok permasalahannya sesuai dengan beberapa dalil gugatan yang tercantum pada putusan tersebut yaitu karena “suami yang sering mabuk-mabukan. Seperti yang dijelaskan oleh penulis pada bab sebelumnya terkait perceraian dengan menggunakan beberapa alasan yang bisa digunakan sebagai landasan mengajukan perceraian ke pengadilan agama”.

Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti menganalisis pertimbangan majelis hakim yang termuat pada putusan nomor 1416/Pdt.G/2023/Pa.Bgr yang menerangkan bahwa majelis hakim memutuskan perkara cerai gugat tersebut dengan mempertimbangkan keterpisahan tempat tinggal sebagai akibat nyata telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya. Oleh sebab itu majelis hakim memutuskan perkara atas dasar ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta yang telah diterapkan dalam ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hal ini peneliti menganalisis putusan nomor perkara 1416/Pdt.G/2023/Pa.Bgr menggunakan teori interpretasi hukum yang merupakan salah satu metode penemuan hukum. Berdasarkan analisis peneliti terhadap pertimbangan ini, majelis hakim dalam penemuan hukumnya telah sesuai dengan metode interpretasi substansif hal ini terlihat dalam pertimbangan hukumnya karena hakim menerapkan undang-undang terkait alasan perceraian. hakim dalam kasus ini menafsirkan fakta-fakta yang ada sebagai bukti substantif adanya perselisihan yang mendalam.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti berpendapat bahwa majelis hakim mencoba menarik kesimpulan bahwa pisah ranjang antara kedua pihak adalah bukti nyata adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka. Dalam hasil putusannya, majelis hakim berusaha menerapkan asas keadilan untuk pihak-pihak yang berperkara. Hakim pada dasarnya bersifat pasif, dan jika majelis hakim hanya menerapkan asas kepastian hukum tanpa mempertimbangkan asas keadilan, hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang mencari keadilan dalam persidangan.

D. Analisis Putusan Nomor Perkara 1416/Pdt.G/2023/PA.Bgr dalam Perspektif Maqashid Syariah

Analisis kemaslahatan hakim Pengadilan Agama Bogor dalam Putusan Nomor Perkara 1416/Pdt.G/2023/PA.bgr. Hakim mempertimbangkan bahwa yang menjadi pokok gugatan penggugat setelah pernikahan di tahun 2022 tergugat diketahui “sering meminum minuman memabukan, tidak cukup memberikan nafkah kepada penggugat, dan melakukan tindak kekerasan sehingga tergugat tidak dapat menghilangkan sifat buruknya itu sekalipun telah diperingati dan dinasehati oleh pihak keluarga penggugat”.

Bahwa, tergugat terpaksa pergi dari rumah/pergi meninggalkan rumah dengan sepengetahuan termohon sehingga kondisi rumah tangga sampai saat ini sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan terus menerus antara pemohon dan termohon yang demikian tersebut tidak mungkin lagi untuk di damaikan. Oleh karena itu hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan pemohon.

Putusan Hakim dalam perkara No. 1416/Pdt.G/2023/PA.Bgr mengenai perceraian yang disebabkan oleh minuman keras memerlukan pertimbangan yang lebih luas daripada sekadar merujuk pada satu undang-undang. Hakim tidak hanya mengacu pada undang-undang tunggal, tetapi juga mengaitkannya dengan Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 116 huruf f, yang menyebutkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagai alasan perceraian. Pendekatan ini selaras dengan kaidah ushul fiqh dalam hukum Islam. dalam menetapkan hukum, Hakim menggunakan metode interpretasi sistematis atau logis, yang berarti menafsirkan undang-undang dalam konteks keseluruhan sistem perundang-undangan dengan mengaitkannya dengan undang-undang atau peraturan lain.

Hasil penemuan hukum dalam putusan ini mengacu pada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, yang menetapkan bahwa perceraian dapat dilakukan jika terdapat alasan yang cukup bahwa pasangan suami istri tidak dapat rukun kembali. Selain itu, alasan perceraian juga dipertimbangkan melalui Pasal 19 huruf a PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan “bahwa salah satu pihak yang berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sulit disembuhkan, serta Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tanpa harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga merupakan alasan perceraian”. Bahwa perkawinan untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman, baik secara lahiriah maupun batiniah, bagi pasangan suami istri, sehingga perkawinan perlu dilestarikan. Namun, jika perselisihan dan pertengkaran terus-menerus terjadi, hal tersebut dapat menghalangi tercapainya tujuan perkawinan yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah. Dalam

situasi seperti itu, mempertahankan rumah tangga justru tidak membawa manfaat, melainkan dapat menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kerugian bagi kedua belah pihak. Karena kemudharatan itu harus di hindari sedapat mungkin, oleh karena itu majelis hakim sependapat dengan 2 kaidah fiqh yang artinya:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ عَلَى قَدْرِ الْإِمْكَانِ

“kemudharatan harus dihilangkan sedapat mungkin”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“menghindari Mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah memenuhi kriteria rumah tangga pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Oleh karena itu, permohonan pemohon dianggap memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Bogor.

Dalam konteks Maqashid Syariah, analisis terhadap Putusan Nomor Perkara 1416/Pdt.G/2023/PA.Bgr sangat relevan karena berkaitan langsung dengan tujuan utama hukum Islam, yaitu untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan) bagi umat manusia dengan menghindari kemudharatan (kerusakan). Dalam perspektif Maqashid Syariah, pernikahan tidak hanya dimaksudkan sebagai hubungan legal antara suami dan istri, tetapi lebih jauh lagi, tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan, kedamaian, dan ketentraman lahiriah maupun batiniah bagi keduanya. Oleh karena itu, ketika dalam kehidupan rumah tangga terjadi ketidakcocokan yang berlarut-larut, terutama dalam hal kekerasan, ketidakmampuan memberi nafkah, dan ketergantungan pada minuman keras yang jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, keputusan perceraian dapat dipertimbangkan sebagai salah satu langkah untuk menghindari kemudharatan lebih lanjut.

Maqashid Syariah memiliki lima tujuan utama, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kasus ini, keputusan hakim di Pengadilan Agama Bogor sejalan dengan upaya untuk menjaga jiwa dan keharmonisan keluarga. Keluarga yang tidak harmonis, apalagi yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga dan perilaku yang merusak seperti

pemakaian minuman keras, jelas akan mengancam ketenteraman dan kesejahteraan jiwa anggota keluarga, terutama istri yang menjadi korban kekerasan tersebut. (Mukhlis Hidayat, 2024, p. 7)

Selanjutnya, keputusan perceraian ini juga dapat dipahami dalam perspektif untuk menghindari kemudharatan (dar' al-mafasid) yang lebih besar. Seperti yang dijelaskan dalam kaidah fiqh, "Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan" (الْمَصْلَحُ جُنْبٌ عَلَى دَرْءِ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ). Menjaga perdamaian keluarga atau terus mempertahankan pernikahan yang sudah rusak dan tidak harmonis justru akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar, baik secara psikologis maupun sosial bagi kedua belah pihak, serta anak-anak (jika ada). Oleh karena itu, perceraian dalam kasus ini lebih dimaksudkan sebagai langkah untuk mencegah kemudharatan yang lebih lanjut, meskipun perceraian itu sendiri bukanlah jalan yang ideal dalam Islam.

Maqashid Syariah juga mengajarkan untuk menjaga hak-hak individu dan menegakkan keadilan. Dalam hal ini, jika kondisi rumah tangga telah mencapai titik yang tidak bisa diperbaiki lagi, maka perceraian bisa menjadi solusi yang lebih adil daripada mempertahankan hubungan yang berpotensi terus melahirkan konflik. Hak untuk hidup dalam kedamaian dan tanpa kekerasan adalah hak dasar setiap individu, dan keputusan hakim ini mengakomodasi kebutuhan untuk menghormati hak-hak tersebut.

Lebih lanjut, keputusan ini juga menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada undang-undang semata, tetapi juga menggunakan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam menilai kondisi rumah tangga yang sudah tidak dapat dipertahankan. Pendekatan ini juga menunjukkan komitmen terhadap prinsip kemaslahatan umum (maslahah 'ammah), di mana perceraian dianggap sebagai langkah untuk meminimalkan kerusakan sosial yang lebih besar, serta menghindari kerugian yang lebih luas di masyarakat.

Dalam keseluruhan analisis ini, putusan hakim dalam perkara ini dapat dianggap sebagai langkah yang tepat dalam rangka menjaga kemaslahatan keluarga, menghindari kemudharatan, dan menjaga hak-hak individu, yang semuanya sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat terkait minuman keras pada putusan nomor 1416/Pdt.G/2023/PA.Bgr adalah sebagai berikut:

- a) **SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 Tahun 2014:** Gugatan cerai, baik talak maupun gugat, dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan bahwa rumah tangga telah mengalami keretakan atau "broken marriage."
- b) **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999:** Menyatakan bahwa "cekcok, hidup berpisah, tidak berada di satu tempat tinggal bersama, dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".

Pertimbangan majelis hakim yang termuat pada putusan nomor 1416/Pdt.G/2023/PA.Bgr yang menerangkan bahwa majelis hakim memutuskan perkara cerai gugat tersebut dengan mempertimbangkan "keterpisahan tempat tinggal sebagai akibat nyata telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya". Oleh sebab itu majelis hakim mempertimbangkan dengan memutuskan perkara perceraian atas dasar ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta yang telah diterapkan dalam ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan analisis peneliti, majelis hakim telah menerapkan metode interpretasi substansif dalam putusannya, yang terlihat dari bagaimana hakim menerapkan undang-undang terkait alasan perceraian. Dalam kasus ini, hakim menafsirkan fakta-fakta yang ada sebagai bukti adanya perselisihan yang serius. Atas dasar demikian peneliti juga berpendapat bahwa majelis hakim mencoba memberikan kesimpulan "bahwa pisah ranjang yang terjadi diantara keduanya merupakan bukti nyata adanya perselisihan yang disertai dengan pertengkaran yang telah terjadi diantara keduanya".

2. Putusan Hakim Pengadilan Agama Bogor pada nomor perkara 1416/Pdt.G/2023/PA.bgr. Dalam menangani kasus perceraian yang disebabkan oleh minuman keras, hakim tidak bisa hanya mengandalkan satu undang-undang. Hakim perlu menghubungkan berbagai

sumber hukum. Pertama, mereka merujuk pada Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f, yang menyebutkan pertengkaran terus-menerus sebagai alasan perceraian. Kemudian, mereka juga mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam (ushul fiqh). Jika pasangan terus bertengkar, mereka tidak mungkin mencapai tujuan pernikahan yang ideal yaitu ketenangan (Sakinah), cinta kasih (Mawaddah), dan kasih sayang (Rahmah). Mempertahankan pernikahan dalam kondisi seperti ini dianggap tidak membawa manfaat (maslahat). Sebaliknya, hal ini justru bisa menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kerugian (mudharat) bagi kedua pihak. Oleh karena itu, perceraian bisa dianggap sebagai solusi yang lebih baik dalam situasi ini. Karena kemudharatan itu harus di hindari sedapat mungkin, oleh karena itu majelis hakim sependapat dengan 2 kaidah fiqh yang artinya:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ عَلَى قَدْرِ الْإِمْكَانِ

“kemudharatan harus dihilangkan sedapat mungkin”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”

Ketika dasar pertimbangan yang bersifat materil belum tersedia, hakim Pengadilan Agama mengambil langkah untuk mencari dan menemukan hukum yang sesuai. proses ini dikenal sebagai *Rechtvinding* dalam istilah hukum, atau *ijtihad* dalam tradisi Islam. Tujuannya adalah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka yang mencari keadilan. Dengan kata lain, hakim berusaha menginterpretasi dan mengembangkan hukum yang ada untuk menyelesaikan kasus-kasus yang belum memiliki aturan hukum yang jelas.

B. Saran

1. Kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus terhadap perkara cerai gugat yang telah diajukan oleh penggugat ke pengadilan agama bogor, penulis berharap majelis hakim dalam memutuskan perkara dapat lebih teliti dengan mempertimbangkan dan memutuskan alasan yang menjadi dasar utama diajukannya perkara gugatan cerai oleh pihak berperkara agar putusan yang di keluarkan oleh majelis hakim hakim dapat lebih bermanfaat dan sebagai salah satu analisis yang bisa digunakan.
2. Untuk penelitian di masa mendatang, kajian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan fokus pada aspek hukum empiris, seperti pandangan hakim terhadap kasus cerai gugat akibat suami yang pemabuk. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat memahami dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menyelesaikan masalah perceraian yang disebabkan oleh perilaku mabuk-mabukan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan masukan bagi para hakim dalam menangani kasus-kasus serupa terkait cerai gugat akibat suami yang pemabuk.
3. Penyuluhan hukum kepada masyarakat umum sangat diperlukan agar mereka memahami hak dan kewajiban mereka, terutama dalam hal hukum keluarga. Sosialisasi mengenai Kompilasi Hukum Islam juga penting dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui sejak dini dampak hukum yang mungkin timbul dari perceraian, sehingga mereka dapat mempertimbangkan solusi yang lebih baik sebelum mengambil Keputusan bercerai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Asmin. (1986). *Status Perkawinan antar agama, di tinjau dari Undang-undang No 1 Tahun 1974*. Jakarta: PT Dian Rakyat. 128.
- Al-Hamdani. (1998). *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani. 139.
- Dlori, M. M. (2005). *Dicintai Suami Istri Sampai Mati*. Yogyakarta: Kata Hati. 181.
- Furqan, A. (2002). *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*. Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Kelembagaan Agama Islam. 18.
- Mukhtar, K. (1993). *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 93.
- Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (1999). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita. 47.
- Sabani, B. A. (2001). *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia. 172.
- Soebroto, R. S. (2012). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta, CV.
- Tutik, T. (2008). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group. 45.
- Thohari, F. (2014). *Hadis Ahkam : Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisas, dan Ta'zir)*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 134.
- Tampubolon, Manotar. (2023). *Metode Penelitian Metode Penelitian*. (Vol. 3, Issue 17). PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Yasik, F., Alniezar, F., Huda, M. N., Ayatullah, Amanulloh, N., Adrinoviarini, & Zuhdi, M. (2020). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta.

Skripsi:

- Nurkisawa, H. (2020-2021). *Pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Wonosobo Analisis Hukum Islam dan Hukum Perkawinan*. 1.
- Mahrta, R. (2021). *Cerai Gugat Karena Suami Pemabuk (Analisis Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Kdg)*. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 43.

Wawancara :

- Drs. H. Sangidin, S. M. (2024, Juli).

Jurnal:

- Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al- 'Adalah*, 10(2), 416.

- Bintania, A. (2019). Sumpah Li'an dan Mekanismenya di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif. *Perada : Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, 2(2), 142.
- Dahwadin, Syaripudin, E. I., Sofiawati, E., & Somantri, D. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia. *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11, 87–104.
- Daulay, N. S. (2024). Konsep Fasakh Dalam Nikah Karena Ada Cacat Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2, 151.
- Faidhullah, S. (2017). Taklik talak sebagai alasan perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif). *Jurnal Al-Risalah*, 13, 97.
- Feny Rita Fiantika et all. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasini* (Issue Maret). <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Fitri, I. S. (2022). Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bandung. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3(1), 102.
- Ghoni, A. (2022). Putusnya Perkawinan Karena Li'an Dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (Khi) Perspektif Maqashid Syari'Ah. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2(2), 159. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14329>
- Ghoni, A. (2023). Penyelesaian Perkara Li'an di Lingkungan Peradilan Agama Perspektif Hukum Islam. *Indo Green Journal*, 1(4), 218.
- Hasanuddin. (2016). Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif Hasanudin Program Pascasarjana. *Medina-Te*, 14(1), 47.
- Losiana, K., Dantes, K. F., & Yulianti, N. P. R. (2023). Implementasi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terkait Sahnya Suatu Perceraian Yang Hanya Dilakukan Di Kantor Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Sari Mekar, Kabupaten Buleleng). *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 195.
- Lubis, S. D. (2023). Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Oleh Zihar Terhadap Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam. *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 10(1), 69.
- Maharani, N., Khoirun Nisa, N., & Aqillasalsabila, S. (2022). Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Kitab Fiqh 4 Mazhab. *Samawa : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 25–45.
- Manan, A. (2009). Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam praktek hukum acara di Peradilan Agama. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(48).
- Miftahuddin, A. N., & Nafiah, A. (2023). Nusyuz dan Syiqaq serta fungsi hakamain dalam kasus syiqaq. *Jas Merah (Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiah)*, 2, 5.
- Mukarromah. (2007). *Pertimbangan Maslahat dan Mafsadat Dalam Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Demak Tahun 2004*. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo.
- Mukhlis Hidayat, E. (2024). Analisis Maqashid Syariah terhadap Putusan Verstek dalam Cerai Gugat pada Putusan Nomor 440/Pdt.G/2022/PA.Kng). *El 'Ailah: Jurnal Kajian*

- Hukum Keluarga*, 3(1), 7. <https://doi.org/10.59270/aailah.v3i1.222>
- Muttaqin, I. (2020). Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain Sughra Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam. *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 2. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.95>
- Nasution, R. H. (2018). Talak Menurut Hukum Islam. *Al-Hadi*, 3(2), 707. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/357>
- Nayasari, D. (2015). Pelaksanaan Rujuk Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan. *Jurnal Independent*, Vol . 2(No . 1), 79.
- Nazwa, Authory, M. N., Ilham, M., & Patrajaya, R. (2022). Tinjauan kompilasi hukum islam terhadap hukum perceraian. *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 5(1), 6.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 22.
- Nurkisawa, H. (2022). *Pertimbangan Hakim Dalam memutus Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Wonosobo Analisis Hukum Islam dan Hukum Perkawinan*. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Nurul Aen, A., & Al-Musaddadiyah Garut, S. (2023). Perceraian di Pengadilan Agama antara Illat dan Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 5(1), 107.
- Pura, N. R., Adam, P., Putra, A., & Rohmah, I. S. (2021). Analisis Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali terhadap Peraturan Pemerintah No . 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. *Bandung Converence Series : Sharia Economic Law*, 36, 47.
- Risma Wulandari. (2023). Analisis Hukum Islam Dalam Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Agama (PA) Mojokerto No.2161/Pdt.G/2021/Pa.Mr. *Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 44.
- Riswan. (2018). Studi Komparasi antara cerai talak dan cerai gugat di pengadilan agama kelas II takalar. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 37.
- Rizhkika, S., Badu, L. W., & Puluhulawa, J. (2023). Penyebab Perempuan Menjadi Korban Kekerasan Akibat Minuman Keras di Lingkungan Keluarga. *Mandur : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(3), 186.
- Siregar, R. S. (2015). Dampak Perceraian yang tidak sesuai dengan prosedur Perundang-undangan. *Fitrah*, 01, 165.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta, CV.
- Suhendra, D. (2016). Khulu' Dalam Perspektif Hukum Islam. *Asy Syar'Iyyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam*, 1(1), 220. <https://doi.org/10.32923/asy.v1i1.672>
- Sukur, M., & Shobahah, N. (2021). Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 175.
- Sunarto, M. Z. (2019). Mediasi dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 107.
- Tampubolon, M. (2023). Metode Penelitian. In *Metode Penelitian Kualitatif* (Vol. 3, Issue 17). PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Taufikin. (2015). Hukum Islam Tentang Minuman Keras Pencegahan dan Penanggulangan

- Perilaku Minuman Keras di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak. *Yudisia*, 6(2), 482.
- Teguh Handoyo, B. (2017). Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 14(02), 144.
- Winarno. (2018). Status Hukum Khamar dalam Perspektif fiqh. *Asy Syar'iyah : Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 3(1), 1–25.
- Yasik, F., Alniezar, F., Huda, M. N., Ayatullah, Amanulloh, N., Adrinoviarini, & Zuhdi, M. (2020). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
- Yulianti. (2023). Perkara Syiqaq. *Jurnal Al-Risalah*, 19(1), 22.

Lampiran:

1. Surat Permohonan Penelitian yang ditujukan kepada Pengadilan Agama



UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

Jln. Taman Amir Hamzah No.5 Jakarta 10320
021 390 6501 - 021 315 6864
fh@unusia.ac.id - www.unusia.ac.id

Nomor : 40/DK.FH/100.06.14/V/2024
Lampiran -
Perihal : **Permohonan Penelitian**

Kepada Yth.
Pimpinan Pengadilan Agama Bogor
Di
Tempat

Assalamualaikum wr. Wb

Salam Silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak/Ibu senantiasa dalam lindungan Allah SWT dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Kami dari Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kirannya menerima mahasiswa kami dibawah ini Untuk melaksanakan Penelitian Skripsi di instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Nama : Saeful ihsan fadlillah
Nim 2015032
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Hukum

Demikian Surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wallahulmuwafiq Ila Aqwamit Thoriq
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 20 Mei 2024
Dekan Fakultas Hukum


UNUSIA
FAKULTA HUKUM
Dr. Muhammad, M.H.
NIDN. 2119087902

2. Transkrip Wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama

No	Pertanyaan	Keterangan
1	Apa pandangan Anda tentang hubungan antara konsumsi minuman keras dan ketidakstabilan rumah tangga?	Pertama, Minuman keras sendiri merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Kedua, hal tersebut bisa menyebabkan pikiran seseorang itu tidak stabil sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan di dalam rumah tangga. Kalau suami tentu ia tidak dapat menjadi panutan /imam yang baik dalam rumah tangganya. Saya kira banyak pengaruhnya apalagi konsumsinya sudah melebihi batas sehingga dapat menyebabkan perilaku dan emosi yang tidak terkendali sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
2	Bagaimana undang-undang di Indonesia mengatur mengenai perceraian yang disebabkan oleh perilaku buruk, termasuk konsumsi minuman keras?	Ya. Hal tersebut diatur dalam ketentuan UU sebagaimana pasal 19 huruf f. dalam pasal 1 disebutkan bahwa apabila salah satu pihak melakukan zina, pemabuk, penjudi yang sukar disembuhkan maka hal tersebut harus dibuktikan terutama yang sukar disembuhkan itu.
3	Apa saja faktor hukum yang biasanya dipertimbangkan oleh pengadilan saat menangani kasus perceraian akibat minuman keras?	Faktor daya rusaknya dalam kehidupan rumah tangga, seperti perlakuan kepada istri, anak dan juga keluarga. Tetapi kemudian, perkara-perkara yang masuk pada Pengadilan Agama dengan alasan akibat minuman keras dimasukkan ke dalam penyebab utama retaknya rumah tangga. Jadi di pengadilan agama perkara tersebut umumnya diangkat atau dikaitkan sebagai perkara pertengkaran secara terus menerus.

4	Bagaimana proses pembuktian dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh konsumsi minuman keras?	Dalam proses pembuktian ini kalau memang mengonsumsi miras sampai menjadi pemabuk yang sulit di sembuhkan bisa dengan adanya keterangan saksi serta barang bukti dan bisa juga dengan pemeriksaan oleh dokter.
5	Apa dampak hukum dari perceraian akibat konsumsi minuman keras terhadap hak asuh anak dan pembagian harta?	Terkait hak asuh anak hakim akan mempertimbangkan karena misalnya suami yang seperti itu di khawatirkan terhadap pola asuhnya, biasanya di pertimbangkan untuk tidak mendapatkan hak asuh anak tetapi jika secara khusus/eksplisit atau secara moral itu tidak. Dan terkait harta bersamanya dia tetap dapat.
6	Bagaimana masyarakat dan keluarga terdekat biasanya bereaksi terhadap perceraian akibat konsumsi minuman keras?	Tidak terjadi reaksi apapun selama proses persidangan berlangsung hingga sampai pada keluarnya putusan.
7	Menurut Anda, apakah ada kemaslahatan yang bisa diperoleh dari perceraian akibat konsumsi minuman keras? Jika ya, apa saja?	Ya tentu, kepada mantan istri dan anak itu bisa terbebas dari bahaya, dampak yang tidak sedikit daya rusaknya. Saya kira bisa lebih tenang terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan.
8	Apa saran Anda bagi pasangan yang menghadapi masalah terkait konsumsi minuman keras sebelum memutuskan untuk bercerai?	Untuk keduanya tentu akan di mediasi terlebih dahulu, tentu itu ranah mediator untuk dapat memberikan saran yang sehat kepada suami terutama untuk mengehentikan kebiasaan tersebut karena dampaknya luar biasa terhadap keluarga.
9	Bagaimana Pandangan hukum Islam terhadap perceraian akibat minuman keras, dan bagaimana pengadilan agama	Menurut pandangan islam hal tersebut diharamkan kemudian dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga dengan keluarga yang notabenenya ada seorang istri, anak yang akan

	memproses kasus semacam ini?	terdampak dari perilaku konsumsi minuman keras tadi tentu islam tidak mengehndaki itu. Terkait proses pengadilanya seperi perkara biasa asalkan sudah terbukti maka hal itu akan dikabulkan perceraianya.
10	Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah perceraian akibat konsumsi minuman keras di masyarakat?	Kalau dari sisi pengadilan mungkin tidak ada hal tersebut merupakan ranah nya DAI, peran majelis ta'lim dan lain sebagainya. Atau secara keagamaan karena pengadilan tidak bisa mencegah, artinya setiap perkara yang masuk akan di adili dan akan di proses secara hukum. (Drs. H. Sangidin, 2024)

3. Dokumentasi bersama narasumber (Hakim Pengadilan Agama Bogor Kelas IA)



4. Data Putusan Nomor Perkara 1416/Pdt.G/2023/Pa.Bgr



**PENGADILAN AGAMA
BOGOR**

SALINAN PUTUSAN

**PERKARA NOMOR
1416/Pdt.G/2023/PA.Bgr**

**TANGGAL
13 November 2023**

**PENGGUGAT
Christine Yulianti Puspa Putri binti
Antonius Handoko**

**TERGUGAT
Sofyan Panadi bin Zaenal Aimin**

2023

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1416/Pdt.G/2023/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:



Christine Yulianti Puspa Putri binti Antonius Handoko, tempat/tanggal lahir Pontianak/15 Juli 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di (Kediaman Nenek Kandung Penggugat Mami Kliman) Komplek Abri Sukasari No 15 RT 004 RW 004 Kelurahan Lawanggintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, sebagai Penggugat;

Melawan

Sofyan Panadi bin Zaenal Aimin, tempat/tanggal lahir Bogor/21 Februari 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di (Kontrakan Teh Ema Sebelah Warung Yoging Mama Ara) Jalan Cibeureum Gang Sekolahan RT 003 RW 003 Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 23 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 1416/Pdt.G/2023/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 21 Januari 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 075/075/1/2022 tertanggal 21 Januari 2022;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kontrakan yang beralamatkan di Jalan Cibeureum Gang Sekolahan RT 003 RW 003 Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Noah Adam Naputra**, laki-laki, lahir di Bogor, 02 Februari 2023;
5. Bahwa sejak Mei 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 5.1 Tergugat sering kali mengkonsumsi minuman memabukan
 - 5.2 Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja, sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga
 - 5.3 Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, seperti memukul, mencekik dan mendorong
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 21 Juni 2023 yang mana Penggugat terpaksa pergi dari kediaman terakhir, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi
7. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil
8. Bahwa Penggugat pernah mengajukan cerai gugat dengan nomor register 1050/Pdt.G/2022/PA.Bgr namun Penggugat mencabut gugatan tersebut karena Penggugat ingin memberikan kesempatan kepada

Tergugat untuk berubah, namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak berubah;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Sofyan Panadi bin Zaenal Aimin**) terhadap Penggugat (**Christine Yulianti Puspa Putri binti Antonius Handoko**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- 
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
 2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor 075/075/II/2022 tertanggal 21 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **C. Dwi Natalia Putri binti Antonius Handoko**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Asrama Abri Sukasari Nomor 15 RT 004 RW 004 Kelurahan Lawang Gintung Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, setelah bersumpah di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah tahun 2022;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering meminum minuman yang memabukkan, dan Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak sekitar bulan Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



2. C. Tri Ansam Paskah Putri binti Antonius Handoko, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Pulo Gundul RT 015 RW 009 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Bar Kota Jakarta, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui adalah karena

Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering meminum minuman yang memabukkan, dan Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat;

- Bahwa sejak sekitar bulan Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, sementara Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil dengan sah, dengan demikian tidak ada upaya mediasi lagi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya, ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di



persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi *"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar'i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka majelis membebani Penggugat wajib bukti atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, tersebut, Penggugat selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 dan P2 tersebut, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti Penggugat adalah penduduk Kota Bogor, dengan demikian Pengadilan Agama Bogor berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan *Persona Standi in Yudicio* dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 
1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai seorang anak;
 2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar bulan Mei tahun 2022 disebabkan Tergugat sering meminum minuman yang memabukkan, Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, dan Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat;
 3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar bulan Juni tahun 2023 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
 4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua percekcoakan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar bulan Juni tahun 2023 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi

kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan 2 (dua) kaedah fiqh yang artinya *"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin" dan "Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Sofyan Panadi bin Zaenal Aimin**) terhadap Penggugat (**Christine Yulianti Puspa Putri binti Antonius Handoko**);
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Senin tanggal 13 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ulakhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Sangidin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Munawaroh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Ttd.

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Munawaroh, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	450.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>

J u m l a h : Rp 570.000,-

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
dan berkekuatan hukum tetap
Dikeluarkan atas permintaan
Pada tanggal 17 September 2024



Panitera Pengadilan Agama Bogor


H. Iyus Mohamad Yusup, S.Ag.

SKRIPSI - SAEFUL IHSAN FADLILLAH.pdf

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.unusia.ac.id

Internet Source

3%

2

idr.uin-antasari.ac.id

Internet Source

2%

3

digilib.uinkhas.ac.id

Internet Source

1%

4

putusan3.mahkamahagung.go.id

Internet Source

1%

5

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

1%

6

journal.iainlangsa.ac.id

Internet Source

1%

73 dari 73

